

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 - 2029



**DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN BOGOR**

KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dan Peraturan Bupati Bogor Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, maka Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor menyusun dokumen Rencana Strategis tahun 2025-2029 sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dokumen Rencana Strategis tahun 2025-2029 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029. Dokumen ini menyajikan target dan capaian kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor tahun 2025-2029 dan analisisnya. Walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan dokumen ini, kami berharap dokumen ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor.

Kepala Dinas,



ENTIS SUTISNA, S.Pd, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196710041992121001



BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dan harus ditindaklanjuti dengan menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Penyusunan Jangka Menengah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan ...

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 119);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 128);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 129);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 137);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor beserta nomenklatur perubahannya dalam hal terjadi perubahan kebijakan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintah bidang perencanaan Daerah.
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah penanggung jawab urusan perencanaan Daerah.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
10. Rencana ...

10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
11. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bogor untuk periode 3 (tiga) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala Daerah.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD, adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja PD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
17. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
18. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. Sistem ...

19. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan Daerah, informasi keuangan Daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah.
20. Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
21. Informasi Pembangunan Daerah adalah sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah, serta analisis dan Profil pembangunan Daerah.
22. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
23. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
24. Kebijakan Daerah adalah arah/tindakan yang diambil oleh Daerah untuk mencapai tujuan.
25. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
26. Prioritas Pembangunan Daerah adalah suatu tema atau agenda pembangunan tahunan Daerah yang telah ditetapkan dan merupakan benang merah/tonggak dalam mencapai sasaran tiga tahunan dalam RPD melalui Program pembangunan Daerah tahunan.

BAB II

KEDUDUKAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Kedudukan Renstra PD adalah:

- a. Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu tahun 2025 sampai dengan tahun 2030;
- b. Renstra PD tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD tahun 2025-2029; dan
- c. Renstra PD menjadi pedoman bagi PD dalam penyusunan Perubahan Renja PD tahun 2025 dan Renja PD tahun 2026-2030;

BAB III

SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Sistematika dokumen Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB III : TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB V : PENUTUP

Pasal 4

Isi beserta uraian dokumen Renstra PD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran LXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV ...

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perumusan Kebijakan
Rencana Strategis Perangkat Daerah

Pasal 5

- (1) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis PD.
- (2) Kepala PD menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan kepada Bupati melalui Kepala Badan atau sebutan lainnya.
- (3) Kepala Badan atau sebutan lainnya melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan strategis PD.
- (4) Kepala PD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan dari Kepala Badan atau sebutan lainnya.
- (5) Kepala PD menyampaikan laporan hasil pemantauan dan supervisi kepada Bupati melalui Kepala Badan sesuai periode pelaporan.

Bagian Kedua

Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan dan Hasil
Rencana Strategis Perangkat Daerah

Pasal 6

- (1) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD.
- (2) Kepala PD melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra PD kepada Bupati melalui Kepala Badan sesuai periode pelaporan.
- (3) Kepala Badan menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD, sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (4) Kepala PD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan pelaksanaan Renstra PD kepada Bupati melalui Kepala Badan.

BAB V ...

BAB V

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 7

- (1) Renstra PD dapat diubah apabila terjadi perubahan pada RPJMD dan RKPD.
- (2) Perubahan RPJMD menjadi pedoman dalam perubahan Renstra PD.
- (3) Tahapan penyusunan Renstra PD berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan perubahan Renstra PD.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong

pada tanggal 17 September 2025



BUPATI BOGOR,

[Handwritten Signature]
RUDY SUSMANTO

Diundangkan di Cibinong

pada tanggal 17 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,



[Handwritten Signature]
AJAT ROCHMAT JATNIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2025 NOMOR 34

LAMPIRAN XXX PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 34 TAHUN 2025

TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2025

TENTANG : RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2025.

Penyusunan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2025-2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dengan tahapan:

- (1) Persiapan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029;
- (2) Penyusunan Rancangan Awal Renstra PD Tahun 2025-2029;
- (3) Penyesuaian Rancangan Awal Renstra PD Tahun 2025-2029 sesuai hasil konsultasi publik RPJMD;
- (4) Penyusunan Rancangan Renstra PD;
- (5) Pelaksanaan Forum PD/Lintas PD;
- (6) Verifikasi Rancangan Renstra PD;
- (7) Perumusan Rancangan Akhir Renstra PD Tahun 2025-2029;
- (8) Reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah terhadap Rancangan Akhir Renstra Tahun 2025-2029;
- (9) Verifikasi Rancangan Akhir Renstra PD;
- (10) Penetapan Renstra PD Tahun 2025-2029.

Selanjutnya, Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan tahun 2025 serta Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan tahun 2026 sampai dengan 2030, sehingga sinkronisasi perencanaan daerah dan perangkat daerah yang tertuang dalam seluruh dokumen perencanaan dapat terwujud.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2025.

Penyusunan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Tahun 2025-2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dengan tahapan :

- (1) Persiapan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029;
- (2) Penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Renstra PD Tahun 2025-2029;
- (3) Penyesuaian Rancangan Awal (Ranwal) Renstra PD Tahun 2025-2029 sesuai hasil konsultasi publik RPJMD;
- (4) Penyusunan Rancangan Renstra PD;
- (5) Pelaksanaan Forum PD/Lintas PD;
- (6) Verifikasi Rancangan Renstra PD;
- (7) Perumusan Rancangan Akhir Renstra PD Tahun 2025-2029;
- (8) Reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap Rancangan Akhir Renstra Tahun 2025-2029;
- (9) Verifikasi Rancangan Akhir Renstra PD;
- (10) Penetapan Renstra PD Tahun 2025-2029.

Selanjutnya, Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan tahun 2025 serta Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan tahun 2026 sampai dengan 2030, sehingga sinkronisasi perencanaan daerah dan perangkat daerah yang tertuang dalam seluruh dokumen perencanaan dapat terwujud.

Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode lima tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang disusun

dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029. Adanya tata cara penyusunan RPJMD dan Renstra tahun 2025-2029 diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Dengan diterbitkannya Inmendagri ini, Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah memedomani aturan ini untuk menyusun dokumen RPJMD dan renstra, terutama pada substansi kinerja daerah yang harus didukung secara penuh oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

Selanjutnya, Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2025-2029 akan dipedomani dalam penyusunan Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan hingga tahun 2029. Dengan demikian, diharapkan tercapainya target tujuan dan sasaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah hingga tahun 2029.

Dengan demikian, diharapkan terwujud sinkronisasi perencanaan daerah dan perangkat daerah yang tertuang dalam seluruh dokumen perencanaan. Adapun hubungan antar dokumen perencanaan ditunjukkan pada Gambar 1.



Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2021

Gambar 1. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Di samping itu, penyusunan Renstra Perangkat Daerah berlaku *mutatis mutandis*, mulai dari tahapan persiapan hingga penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan substansi kebijakan, program maupun indikator kinerja kunci daerah dalam RPJMD Tahun 2025-2029. Hal ini merupakan pedoman dalam perencanaan serta pencapaian target kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam mendukung pembangunan Kabupaten Bogor yang berdasarkan kewenangan urusan pilihan pada bidang pertanian.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2025-2029 mengikuti dasar hukum Penyusunan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029, yaitu :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8), sebagaimana telah diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
15. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
16. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
17. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
18. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
19. Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
36. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur;
37. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
38. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
39. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

40. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
41. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/Permentan/OT.010/08/2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Bidang Pertanian;
42. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/08/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Tahun 459);
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Tahun 461);

49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
52. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah;
53. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
54. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
55. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
56. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
57. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
58. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);

59. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
60. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 86 Tahun 2014 tentang Kebijakan transisional Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pelayanan Publik;
61. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 95, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95);
62. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 119);
63. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 128);
64. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 129);
65. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 129);
66. Peraturan Bupati Bogor Nomor 57 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor;

67. Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kebijakan Transisional Pemerintah Kabupaten Bogor setelah Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
68. Peraturan Bupati Bogor Nomor 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 yaitu sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah yang berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor. Selain itu, dokumen Renstra harus sesuai dengan sistematika yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 serta sesuai dengan substansi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor.

Sedangkan tujuan disusunnya dokumen Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Tahun 2025-2029 yaitu :

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan maupun sebagai landasan penguatan peran para *stakeholders* dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
2. Sebagai dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 disusun dengan memedomani sistematika yang telah ditetapkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. Adapun uraian mengenai masing-masing sistematika dijabarkan sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN, meliputi :

1.1 Latar Belakang

Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor tahun 2025-2029, berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

Dasar hukum yang harus dicantumkan :

- a. Aturan tentang perencanaan;
- b. Aturan tentang dasar berdirinya Kabupaten Bogor;
- c. Aturan organisasi yang mendasari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor;
- d. Aturan tentang kebijakan nasional dan Jawa Barat yang terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor;
- e. Aturan lainnya yang berkaitan erat dengan substansi Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor.

1.3 Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor tahun 2025-2029.

Tujuan disusunnya Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor adalah :

1. sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor.
2. sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor.

1.4 Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor tahun 2025-2029.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BOGOR

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor

Menguraikan struktur organisasi, tugas dan fungsi sesuai Peraturan Bupati terkait SOTK Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor.

2.1.2 Sumber Daya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor

Menguraikan SDM yang mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor

Menguraikan pencapaian kinerja IKU dan IKK Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor sampai dengan tahun 2024, rincian pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta menyebutkan mana yang tercapai, yang melampaui target dengan alasan, serta yang tidak tercapai dengan alasan.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Menguraikan pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan kewenangan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor, apa saja yang dilayani berdasarkan kelompok sasaran.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1 Permasalahan

Menguraikan permasalahan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor yang masih belum bisa diselesaikan hingga tahun 2024, berupa :

- a. Belum tercapainya target dan penyebabnya;
- b. Permasalahan kekinian yang muncul;
- c. Permasalahan belum terlaksananya kewenangan;
- d. Permasalahan belum terlaksananya mandatory kebijakan pusat dan provinsi Jawa Barat;
- e. Permasalahan yang terkait dengan hasil evaluasi KLHS;
- f. Permasalahan lainnya yang perlu diuraikan.

2.2.2 Isu Strategis

Menguraikan isu strategis yang berdampak pada pelaksanaan kewenangan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor yang berpengaruh pada kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor. Isu strategis disajikan dalam lingkup isu internasional, regional, nasional, Jawa Barat dan Kabupaten Bogor, serta isu yang berasal dari masukan DPRD. Isu strategis juga disajikan dengan menganalisis potensi daerah yang akan menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN, DAN STRATEGI

3.1 Tujuan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

Tujuan diturunkan dari sasaran daerah yang diampu oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor sesuai dengan kewenangan dan NSPK. Perangkat daerah dengan >1 bidang urusan, hanya tetap memiliki 1 tujuan, dengan menghimpun kewenangan yang ada.

3.2 Sasaran Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

Sasaran merupakan kinerja yang diturunkan dari tujuan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor, dengan memperhatikan apa saja yang diperlukan untuk mencapai tujuan.

3.3 Arah Kebijakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

Menguraikan langkah konkrit pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor, yang sesuai dengan NSPK dan kewenangan PD, serta selaras dengan arah kebijakan dalam RPJMD.

3.4 Strategi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan, diantaranya berupa optimalisasi sumberdaya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra.

Strategi dibuat dalam bentuk penahapan, dimana penahapan merupakan rincian prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Dalam sub bab ini diuraikan langkah-langkah yang diambil untuk mencapai tujuan dan sasaran, dengan mempertimbangkan SDM, fokus dan pentahapan (waktu/tahun pelaksanaan), sehingga bisa terimplementasi dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan.

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PERTANIAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

Menguraikan seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan, lengkap dengan indikator, target kinerja serta kebutuhan anggaran tahun rencana (2025-2030). Program, kegiatan dan sub kegiatan yang digunakan harus sesuai dengan yang tercantum dalam SIPD, serta

digunakan berdasarkan cascading, mulai dari tujuan, sasaran, outcome, dan output (kinerja).

4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor

IKU yang disajikan adalah IKU tujuan dan sasaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor. IKK merupakan kinerja yang dibutuhkan untuk pencapaian kinerja bidang urusan (outcome program dan output kegiatan). IKK dapat mengakomodir kinerja yang ditetapkan dalam NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) yang ditetapkan oleh Kementerian terkait.

BAB V : PENUTUP

Menguraikan tindak lanjut substansi Renstra untuk pedoman penjabaran Renja mulai tahun 2025-2030.

Lampiran

Berisi rumus hitung seluruh indikator, yaitu tujuan, sasaran, outcome program, grand output kegiatan dan output sub kegiatan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BOGOR

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah, yang merupakan perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah di bidang pertanian yang bertanggung jawab kepada Bupati. Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor, maka Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, serta tugas pembantuan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan di bidang sarana pertanian, prasarana pertanian, perlindungan dan pelayanan, serta penyuluhan pertanian;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang sarana pertanian, prasarana pertanian, perlindungan dan pelayanan, serta penyuluhan pertanian;
- 3) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang sarana pertanian, prasarana pertanian, perlindungan dan pelayanan, serta penyuluhan pertanian;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Susunan organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan terdiri atas :

1. **Kepala Dinas**, mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
2. **Sekretariat**, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan kesekretariatan Dinas. Fungsi sekretariat yaitu :
 - a. Pengoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - b. Pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Dinas;
 - c. Pengoordinasian penyusunan rancangan produk hukum;
 - d. Penyusunan kebijakan penataan organisasi Dinas;
 - e. Pengelolaan keuangan Dinas;
 - f. Pengelolaan media elektronik dan publikasi Dinas; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh :

- a. **Ketua Tim Program dan Pelaporan**, mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan dan penyusunan program dan pelaporan Dinas. Fungsinya adalah :
 - 1) Menyiapkan bahan penyusunan program kerja Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 2) Menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinas;
 - 3) Melaksanakan pengelolaan penyusunan anggaran Dinas; dan
 - 4) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- b. **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**, mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Dinas. Fungsinya adalah :
 - 1) Penyiapan bahan penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Pengelolaan rumah tangga dan tata usaha Dinas;
 - 3) Pengelolaan barang/jasa Dinas;
 - 4) Pelaksanaan pengelolaan hubungan masyarakat;

- 5) Pengelolaan media elektronik dan publikasi Dinas;
 - 6) Penyiapan bahan penyusunan rancangan produk hukum;
 - 7) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi Dinas;
 - 8) Pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian Dinas;
 - 9) Monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai; dan
 - 10) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- c. **Sub Bagian Keuangan**, mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dinas. Fungsinya yaitu :
- 1) Penyiapan bahan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan;
 - 2) Penatausahaan keuangan Dinas;
 - 3) Penyusunan pelaporan keuangan Dinas; dan
 - 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya
3. **Bidang Sarana Pertanian** mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi sarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Sarana Pertanian mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan kebijakan pupuk, pestisida, alat, mesin dan benih, pengelolaan sumberdaya genetik tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - b. Penyediaan sarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - c. Pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi, alat mesin pra panen dan pasca panen tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - e. Pengembangan potensi dan pengelolaan pupuk, pestisida, alat, mesin dan benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - f. Pengawasan dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan bidang sarana pertanian; dan

- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bidang Sarana Pertanian membawahkan :

- a. **Tim Pupuk dan Pestisida**, dengan tugas membantu Kepala Bidang Sarana Pertanian dalam memimpin dan mengoordinasikan kelompok substansi pupuk dan pestisida. Fungsinya yaitu :
- 1) Melaksanakan penyediaan pupuk dan pestisida tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - 2) Melaksanakan pengawasan peredaran pupuk dan pestisida tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - 3) Melaksanakan pemberian bimbingan penerapan pupuk dan pestisida tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - 4) Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pupuk dan Pestisida; dan
 - 5) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- b. **Tim Alat dan Mesin** mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Sarana Pertanian memimpin dan mengoordinasikan kelompok substansi alat dan mesin. Fungsinya yaitu :
- 1) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan alat dan mesin pra panen dan pasca panen tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - 2) Melaksanakan penyediaan alat dan mesin pra panen dan pasca panen tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - 3) Melaksanakan pemberian bimbingan penerapan alat dan mesin pra panen dan pasca panen tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - 4) Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Alat dan Mesin; dan
 - 5) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- c. **Tim Pengelolaan Sumber Daya Genetik Tanaman** mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Sarana Pertanian memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Sumber Daya Genetik Tanaman. Fungsinya yaitu :

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengelolaan sumber daya genetik tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - 2) Melaksanakan penyediaan sumber daya genetik tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - 3) Melaksanakan pengawasan mutu dan peredaran sumber daya genetik tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - 4) Melaksanakan pemberian bimbingan penerapan dan penggunaan sumber daya genetik tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - 5) Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengelolaan Sumber Daya Genetik Tanaman; dan
 - 6) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
4. **Bidang Prasarana Pertanian** mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi prasarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Prasarana Pertanian mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan kebijakan prasarana, pengelolaan lahan, pengelolaan air dan infrastruktur tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - b. Penyediaan prasarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - c. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan lahan, pengelolaan air dan infrastruktur tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - d. Pemberian bimbingan pengelolaan lahan, pengelolaan air dan infrastruktur tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - e. Penyediaan dukungan prasarana pengelolaan lahan, air dan infrastruktur tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - f. Pengembangan potensi dan pengelolaan lahan, air dan infrastuktur tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan bidang prasarana; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bidang Prasarana Pertanian membawahkan :

- a. **Tim Pengelolaan Lahan**, dengan tugas membantu Kepala Bidang Prasarana Pertanian dalam memimpin dan mengoordinasikan kelompok substansi bidang pengelolaan lahan. Fungsinya yaitu :
 - 1) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengelolaan lahan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - 2) Melaksanakan optimalisasi dan pemanfaatan lahan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - 3) Melaksanakan pemberian bimbingan konservasi lahan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - 4) Melaksanakan pembinaan pemanfaatan lahan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - 5) Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada seksi pengelolaan lahan; dan
 - 6) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- b. **Tim Pengelolaan Air** mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Prasarana Pertanian dalam memimpin dan mengoordinasikan kelompok substansi bidang pengelolaan air. Fungsinya yaitu :
 - 1) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengelolaan air tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - 2) Melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan pengelolaan air tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - 3) Melaksanakan pengembangan potensi pengelolaan air tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - 4) Melaksanakan pembinaan pengelolaan air tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - 5) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan pada Seksi Pengelolaan Air; dan
 - 6) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- c. **Tim Infrastruktur Pertanian** mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Prasarana Pertanian dalam memimpin dan mengoordinasikan kelompok substansi bidang pengelolaan air. Fungsinya yaitu :

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan infrastruktur tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - 2) Melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - 3) Melaksanakan pengembangan potensi infrastruktur tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - 4) Melaksanakan bimbingan teknis infrastruktur pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - 5) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan pada Seksi Prasarana dan Pelayanan Usaha; dan
 - 6) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
5. **Bidang Perlindungan dan Pelayanan Usaha Pertanian**, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi perlindungan dan pelayanan usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perlindungan dan Pelayanan Usaha Pertanian mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan kebijakan perlindungan dan pelayanan usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - b. Pelaksanaan pemberian fasilitas pembiayaan, investasi, pemasaran dan pelayanan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - c. Pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - d. Pemberian fasilitasi usaha dan/atau pertimbangan teknis izin usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - e. Pelaksanaan kebijakan pengendalian dan penanggulangan organisme pengganggu tanaman serta dampak perubahan iklim dan bencana alam tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - f. Pelaksanaan rehabilitasi lahan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - g. Pengelolaan data dan informasi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan bidang perlindungan dan pelayanan usaha; dan

- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bidang Perlindungan dan Pelayanan Usaha Pertanian membawahkan :

- a. **Tim Perlindungan Pertanian**, dengan tugas membantu Kepala Bidang Perlindungan dan Pelayanan Usaha Pertanian dalam memimpin dan mengoordinasikan kelompok substansi bidang perlindungan pertanian. Fungsinya yaitu :
 - 1) Melaksanakan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - 2) Melaksanakan penanganan dampak perubahan iklim pada tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - 3) Melaksanakan penanggulangan bencana alam tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - 4) Fasilitasi penanganan dan pengendalian gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - 5) Melaksanakan pemberian bimbingan penerapan perlindungan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - 6) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan Seksi Perlindungan Pertanian; dan
 - 7) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- b. **Tim Pelayanan Usaha Pertanian** mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perlindungan dan Pelayanan Usaha Pertanian dalam memimpin dan mengoordinasikan kelompok substansi bidang perlindungan pertanian. Fungsinya yaitu :
 - 1) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pelayanan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - 2) Fasilitasi pembiayaan usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - 3) Melaksanakan pemberian pertimbangan teknis izinusaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - 4) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

- 5) Melaksanakan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - 6) Melaksanakan promosi produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - 7) Melaksanakan penyediaan analisa usaha tani tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - 8) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan Seksi Pelayanan Usaha Pertanian; dan
 - 9) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- c. **Tim Data dan Informasi** mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perlindungan dan Pelayanan Usaha Pertanian dalam memimpin dan mengoordinasikan kelompok substansi bidang Data dan Informasi. Fungsinya yaitu :
- 1) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan data dan informasi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - 2) Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - 3) Melaksanakan pemberian bimbingan pengumpulan dan pengolahan data tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - 4) Melaksanakan penyediaan bahan informasi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - 5) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan seksi data dan informasi; dan
 - 6) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
6. **Bidang Penyuluhan**, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan kebijakan, program dan pelaksanaan penyuluhan pertanian. Bidang Penyuluhan mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan kebijakan dan program penyuluhan pertanian;
 - b. Pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja, materi, media dan metode penyuluhan pertanian;
 - c. Pengelolaan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;

- d. Pelaksanaan pembinaan, pengembangan kerjasama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan, sarana dan prasarana serta pembiayaan penyuluhan;
- e. Pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- f. Peningkatan kapasitas penyuluh ASN dan Non ASN;
- g. Pelaksanaan penyeliaan dan evaluasi penyelenggara penyuluhan;
- h. Fasilitasi alokasi dan distribusi sumber daya penyuluhan pertanian;
- i. Pengembangan sistem manajemen informasi penyuluhan pertanian;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Penyuluhan Pertanian; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bidang Penyuluhan membawahkan :

- a. **Tim Kelembagaan** membantu Kepala Bidang Penyuluhan dalam memimpin dan mengoordinasikan kelompok substansi Bidang kelembagaan. Fungsinya yaitu :
 - 1) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan;
 - 2) Melaksanakan pengelolaan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - 3) Fasilitasi penumbuhan, pengembangan dan penghargaan kelembagaan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - 4) Melaksanakan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan;
 - 5) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan pada Seksi Kelembagaan; dan
 - 6) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- b. **Tim Ketenagaan**, yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penyuluhan dalam memimpin dan mengoordinasikan kelompok substansi Bidang ketenagaan. Fungsinya yaitu :
 - 1) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan ketenagaan penyuluh;
 - 2) Melaksanakan pengelolaan data Ketenagaan penyuluh;

- 3) Fasilitasi penyusunan program dan programa penyuluhan pertanian;
 - 4) Melaksanakan pengembangan kompetensi penyuluh pertanian;
 - 5) Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta penyusunan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Ketenagaan; dan
 - 6) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- c. **Tim Sarana dan Prasarana Penyuluhan** mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penyuluhan dalam memimpin dan mengoordinasikan kelompok substansi bidang sarana dan prasarana penyuluhan. Fungsinya yaitu :
- 1) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan sarana dan prasarana penyuluhan;
 - 2) Fasilitasi dan pengembangan metode dan informasi penyuluhan pertanian;
 - 3) Fasilitasi materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - 4) Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta penyusunan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian; dan
 - 5) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
7. **Unit Pelaksana Teknis (UPT)** dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati untuk melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas yang terdiri dari :
- a. UPT Pertanian Wilayah I berkedudukan di Parungpanjang
 - b. UPT Pertanian Wilayah II berkedudukan di Tenjo
 - c. UPT Pertanian Wilayah III berkedudukan di Cigudeg
 - d. UPT Pertanian Wilayah IV berkedudukan di Leuwiliang
 - e. UPT Pertanian Wilayah V berkedudukan di Cibungbulang
 - f. UPT Pertanian Wilayah VI berkedudukan di Dramaga
 - g. UPT Pertanian Wilayah VII berkedudukan di Caringin
 - h. UPT Pertanian Wilayah VIII berkedudukan di Pamoyanan
 - i. UPT Pertanian Wilayah IX berkedudukan di Cibinong
 - j. UPT Pertanian Wilayah X berkedudukan di Jonggol
 - k. UPT Pertanian Wilayah XI berkedudukan di Tanjungsari
 - l. UPT Pertanian Wilayah XII berkedudukan di Cariu

Tugas dan fungsi UPT yaitu :

- a. **UPT Pertanian Wilayah I dan UPT Pertanian Wilayah XII** memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang proteksi tanaman. Fungsinya yaitu pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) serta pemberian pertimbangan teknis dalam rangka proteksi tanaman.
- b. **UPT Pertanian Wilayah II** memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang perbenihan tanaman palawija. Fungsinya yaitu penangkaran dan produksi benih tanaman palawija bersertifikat, fasilitasi sertifikasi benih tanaman palawija masyarakat serta pendistribusian dan peredaran benih tanaman palawija bersertifikat kepada masyarakat.
- c. **UPT Pertanian Wilayah III, UPT Pertanian Wilayah VI dan UPT Pertanian Wilayah X** memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang mekanisasi pertanian. Fungsinya yaitu pelaksanaan penerapan teknologi mekanisasi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta fasilitasi perbengkelan mekanisasi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- d. **UPT Pertanian Wilayah IV dan UPT Pertanian Wilayah VII** memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pengembangan agribisnis. Fungsinya yaitu pelaksanaan fasilitasi kerjasama/kemitraan agribisnis tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta pelaksanaan fasilitasi akses pemasaran produk pertanian untuk pelaku usaha/keompok tani/gapoktan.
- e. **UPT Pertanian Wilayah V** memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang perbenihan tanaman sayur dan tanaman obat. Fungsinya yaitu penangkaran dan produksi benih tanaman sayuran dan tanaman obat bersertifikat, fasilitasi sertifikasi benih tanaman sayuran dan tanaman obat masyarakat serta pendistribusian dan peredaran benih tanaman sayuran dan tanaman obat bersertifikat kepada masyarakat.
- f. **UPT Pertanian Wilayah VIII** memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang perbenihan perkebunan. Fungsinya yaitu penangkaran dan produksi benih tanaman buah dan florikultur bersertifikat, fasilitasi sertifikasi benih tanaman buah dan florikultur

masyarakat serta pendistribusian dan peredaran benih tanaman buah dan florikultur bersertifikat kepada masyarakat.

- g. **UPT Pertanian Wilayah XI** memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang perbenihan tanaman padi. Fungsinya yaitu penangkaran dan produksi benih tanaman padi bersertifikat, fasilitasi proses sertifikasi benih tanaman padi masyarakat serta pendistribusian dan peredaran benih tanaman padi bersertifikat kepada masyarakat.
- h. **UPT Pertanian Wilayah IX** memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang perbenihan tanaman buah dan florikultur. Fungsinya yaitu penangkaran dan produksi benih tanaman perkebunan bersertifikat, fasilitasi sertifikasi benih tanaman perkebunan masyarakat dan pendistribusian dan peredaran benih tanaman perkebunan bersertifikat kepada masyarakat.

Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, setiap UPT memiliki fungsi sebagai berikut :


- 1) Penyelenggaraan ketatausahaan UPT;
- 2) Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana UPT;
- 3) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- 4) Pengekoordinasian pelaksanaan tugas pokok dengan Perangkat Daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan benih tanaman, yang meliputi pendidikan, pengawasan benih tanaman, pengembangan metoda pengawasan mutu benih, pengembangan profesi dan penunjang kegiatan pengawasan benih tanaman.
- b. Jabatan Fungsional Penyuluh adalah Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan penyuluhan di wilayah kerjanya. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dengan fungsi :

- 1) Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan pengolahan data potensi di wilayah kerjanya;
- 2) Pelaksanaan rencana kerja dan membantu penyusunan program penyuluhan;
- 3) Pelaksanaan materi penyuluhan dan penerapan metode penyuluhan serta pengembangan swadaya dan swakarsa pelaku utama dan pelaku usaha;
- 4) Pelaksanaan peningkatan kapasitas dan kompetensi penyuluh;
- 5) Pelaksanaan kunjungan ke pelaku utama dan pelaku usaha untuk memfasilitasi pemecahan masalah usaha tani di wilayah kerjanya;
- 6) Penyebarluasan informasi yang dibutuhkan oleh pelaku utama dan pelaku usaha; dan
- 7) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Dalam renstra turut mengakomodir kondisi dan kebijakan nasional termasuk dengan adanya penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang berdampak terhadap perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor. Hal ini dituangkan dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 130 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dengan bagan struktur organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang baru dapat dilihat pada Gambar 1.



2.1.2 Sumber Daya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor

Sumber daya yang dimiliki Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan asset atau modal. Sumber Daya Manusia di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan pada tahun 2025 tercatat sebanyak 596 orang. Kondisi kepegawaian secara umum dikelompokkan sebagai berikut :

Jumlah jabatan manajerial di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor sebanyak 30 orang yang terdiri dari 1 jabatan pimpinan pratama, 5 jabatan administrator, dan 24 jabatan pengawas. Sedangkan jumlah pegawai pada jabatan non manajerial pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor terdiri dari jabatan pelaksana sebanyak 57 orang dan jabatan fungsional tertentu (JFT) sebanyak 197 orang. Adapun JFT terdiri dari penyuluh pertanian sebanyak 189 orang, pengawas benih tanaman 3 orang, analis pasar hasil pertanian 2 orang, analis sarana prasarana pertanian 1 orang, pengawas alat dan mesin pertanian 1 orang, dan pengawas mutu hasil pertanian sebanyak 1 orang.

Selain itu terdapat tambahan pegawai Provinsi Jawa Barat sebagai Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (PPOPT) sebanyak 21 orang. Adapun pegawai non PNS pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan sebanyak 307 orang yang terdiri dari tenaga teknis sebanyak 26 orang dengan latar belakang pendidikan yang disesuaikan dengan keahlian yang dibutuhkan dalam mendukung berjalannya kinerja dinas, tenaga kebersihan (OB) sebanyak 12 orang, penjaga malam sebanyak 63 orang, dan Penyuluh Pertanian Swadaya (PPS) pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan sebanyak 190 orang. Hal ini ditunjukkan pada tabel berikut :

Jumlah Pegawai
Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2025

No.	Jabatan	Jumlah (orang)
1	JABATAN MANAJERIAL :	30
	A) Jabatan Pimpinan Pratama	1
	B) Administrator	5
	C) Pengawas	24
2	JABATAN NON MANAJERIAL :	254
	A) Pelaksana	57
	B) Fungsional	197
	1) Penyuluh Pertanian :	189
	- Penyuluh Pertanian PNS	87
	- Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)	68
	- Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Daerah (THL TBPPD) - Provinsi	34
	2) Pengawasan Benih Tanaman (Prov 1 orang dan Kab 2 orang)	3
	3) Analisis Pasar Hasil Pertanian	2
	4) Analisis Sarana Prasarana Pertanian	1
	5) Pengawas Alat dan Mesin Pertanian	1
	6) Pengawas Mutu Hasil Pertanian	1
3	Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (PPOPT) - Provinsi	21
4	Non PNS :	291
	- Tenaga Teknis (OS) (Dinas, UPT, dan BPP)	26
	- Penjaga Malam (Dinas, UPT, dan BPP)	63
	- Petugas Kebersihan (OB)	12
	- PPS (Penyuluh Pertanian Swadaya)	190
TOTAL (Orang)		596

Sedangkan sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan terdiri dari sawah atau kebun percontohan, tanah bangunan kantor, bangunan kantor dinas, bangunan asrama atau tempat pendidikan dan pelatihan, kendaraan dinas roda dua dan roda empat, peralatan kantor, dan perlengkapan kantor. Adapun gambaran umum kondisi asset Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor sampai dengan tahun 2024 ditunjukkan pada tabel berikut :

Gambaran Umum Kondisi Asset

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan s/d Tahun 2024

No	Jenis Aset	Volume	Satuan	Kondisi		
				Baik	Kurang Baik	Rusak
A	Tanah					
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	400	M ²	√		
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	388	M ²	√		
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	30.000	M ²	√		
4	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2.844	M ²	√		
5	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	25.505	M ²	√		
6	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.952	M ²	√		
7	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	14.850	M ²	√		
8	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	12.164	M ²	√		
9	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	21.521	M ²	√		
10	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	16.111	M ²	√		
11	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	25.745	M ²	√		
12	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4.080	M ²	√		
13	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	20.845	M ²	√		
14	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	7.280	M ²	√		
15	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	9.300	M ²	√		
16	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	40.000	M ²	√		
17	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	7.150	M ²	√		
18	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4.000	M ²	√		
19	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.000	M ²	√		

No	Jenis Aset	Volume	Satuan	Kondisi		
20	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	49.490	M ²	√		
21	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	8.910	M ²	√		
22	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	508	M ²	√		
23	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	42.700	M ²	√		
24	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	9.257	M ²	√		
25	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	38.200	M ²	√		
26	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.936	M ²	√		
27	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2.156	M ²	√		
28	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3.000	M ²	√		
29	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	8.700	M ²	√		
30	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.680	M ²	√		
31	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.940	M ²	√		
32	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.500	M ²	√		
33	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	6.000	M ²	√		
B	Peralatan dan Mesin					
1	Pompa Air	52	Unit	35	10	5
2	Kendaraan Roda 4	21	Unit	17	3	1
3	Kendaraan Roda 2	167	Unit	150	4	17
4	Filling Kabinet Besi/Metal	124	Unit	97	13	14
6	Alat Penghancur Kertas	1	Unit	1		
7	Mesin Absensi	19	Unit	9	5	6
8	Meja Kayu/Rotan	255	Unit	155	30	70
9	Bangku Tunggu	29	Unit	16	3	10
10	Tenda	32	Unit	20	2	10
11	Tenda Sangga	11	Unit	9	2	
12	Lemari Es	7	Unit	4	3	1
13	Kipas Angin	25	Unit	10	5	10
14	Televisi	43	Unit	15	18	10
15	Sound System	5	Unit	3	1	1
16	Dispenser	43	Unit	30	5	8
17	Tracktor Four Wheel	19	Unit	12	4	3

No	Jenis Aset	Volume	Satuan	Kondisi		
18	Tracktor Tangan	38	Unit	24	6	8
19	CPU	34	Unit	8	24	2
20	Laptop	130	Unit	107	8	15
21	Printer	233	Unit	163	14	56
22	Lemari Besi	78	Unit	64	8	6
23	Lemari Kayu	563	Unit	527	12	24
24	Rak Besi	32	Unit	27	5	
25	Camera Electronic	1	Unit	1		
26	Camera Digital	3	Unit	2	1	
27	Camera Conference	7	Unit	7		
28	Faksimile	2	Unit			2
29	Lemari Kaca	75	Unit	62	4	9
30	Papan Visual/Papan Nama	32	Unit	35	2	5
31	Whiteboard	20	Unit	17	1	3
32	Papan Nama Instansi	52	Unit	50	2	5
33	Meja Rapat	71	Unit	58	3	10
34	Meja ½ Biro	136	Unit	21	19	20
35	Meja Makan Kayu	26	Unit	23	1	2
36	Kursi Rapat	706	Unit	513	26	167
37	Kursi Tamu	7	Unit	4	1	3
38	Kursi Putar	53	Unit	34	3	16
39	Kursi Lipat	930	Unit	636	83	211
40	Sofa	54	Unit	507	3	10
41	AC Central	3	Unit	3		
42	AC Split	134	Unit	114	4	16
43	Kompas Gas	4	Unit	3	1	
44	Katel Panci	1	Unit	1		
45	Portable Air Conditioner	5	Unit	5		
46	Trailer	2	Unit		2	
47	Gordyn	115	Unit	11	3	4
48	Alat Pemadam	32	Unit	32		
49	Meja Kerja kayu	255	Unit	192	18	45
50	Kursi Kerja Pejabat Eselon	30	Unit	19	3	8
51	Genset	5	Unit	3	1	1
52	Timbangan	9	Unit	6	1	2
53	Alat Press Plastik	8	Unit	8		
54	Sprayer	1	Unit	1		
55	Penyemprot	81	Unit	74	3	2
56	Mesin Potong Rumput	76	Unit	59	6	11

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun.

Tujuan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor yang termuat dalam renstra 2025-2029 mengacu pada tujuan kedua daerah yaitu "Meningkatnya Produktivitas Ekonomi Daerah" yang dijabarkan dengan sasaran daerah yaitu "Meningkatnya Ketahanan Pangan". Berdasarkan tujuan dan sasaran daerah tersebut, maka tujuan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang akan dicapai oleh Kepala Perangkat Daerah sebagaimana Tugas Pokok dan Fungsinya yaitu "Meningkatnya Produksi Pertanian" dengan indikator tujuan yang menjadi alat ukur dalam pencapaiannya yaitu "Jumlah Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan".

Perumusan sasaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor mengacu pada tujuan yang akan dicapai sebagaimana diuraikan dalam tupoksi yang diembannya sebagai berikut :

- (1) Meningkatkan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, dengan indikator sasaran sebagai alat ukur dalam pencapaiannya :
 - (a) Produktivitas pertanian per hektar.

Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029, Sejalan dengan kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Barat serta RPJPD Kabupaten Bogor 2025-2045 dimana tujuan dinas adalah "**Meningkatnya produksi pertanian**". Adapun sasaran dinas adalah "**Meningkatnya produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan**". Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan menjadi target kinerja perencanaan tahun 2025-2029 pada Dinas

Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut :

1. Indikator Tujuan :

- a. Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (ton),

2. Indikator Sasaran :

- a. Produktivitas pertanian per hektar (ton/ha),

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya produksi pertanian	Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (Ton)	710.189	713.490	716.797	720.112	723.432
2	Meningkatnya produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Produktivitas pertanian per hektar (Ton/Ha)	7,13	7,16	7,19	7,21	7,24

Capaian kinerja indikator ditentukan dari rasio capaian kinerja. Rasio capaian kinerja ini diukur untuk menganalisa GAP (kesenjangan) sebagai perbandingan kinerja aktual dengan kinerja potensial atau yang diharapkan atau kinerja yang sudah ditargetkan sebelumnya. Analisis ini juga mengidentifikasi tindakan-tindakan apa saja yang diperlukan untuk mengurangi kesenjangan atau mencapai kinerja yang diharapkan pada masa datang. Lebih dari itu analisis ini juga memperkirakan waktu, biaya, dan sumberdaya yang dibutuhkan untuk mencapai keadaan yang diharapkan.

Keberhasilan capaian kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor dilakukan melalui peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan maupun komoditas unggulan. Hal ini didukung melalui pemberian bantuan berupa sarana dan prasarana pertanian yang mendukung program dan kegiatan dinas. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor perlu menyesuaikan target kinerja pada tahun-tahun selanjutnya, seiring dengan adanya perubahan target produksi. Selain itu diperlukan kebijakan dalam pengendalian dan penanggulangan

bencana pertanian, perizinan usaha pertanian, serta meningkatkan peran penyuluhan pertanian.

Adapun kontribusi nyata yang telah mendukung pencapaian kinerja yaitu berupa peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah yang mampu mendukung aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya melalui upaya pembangunan pengelolaan air misalnya pembangunan dam parit, rehabilitasi jaringan irigasi, serta infrastruktur jalan usaha tani di Kabupaten Bogor. Pembinaan dari penyuluh pertanian kepada kelompok tani turut berperan dalam meningkatkan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Dalam upaya mencapai target-target yang telah ditetapkan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor mendapat alokasi dana selain dari dana APBD, yaitu baik dari APBD Provinsi maupun APBN. Pendanaan ini bertujuan agar Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dapat melakukan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan optimal.

Anggaran Belanja Daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor tahun 2025 - 2029 akan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor dan akan dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Pendanaan APBD diprioritaskan untuk program dan kegiatan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, perizinan usaha pertanian serta penyuluhan pertanian.

Pencapaian kinerja utama setiap tahunnya mengalami dinamika capaian kinerja yang disebabkan karena adanya perubahan kebijakan terkait klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah serta refocusing atau pengalihan anggaran.

Adapun terdapat beberapa target kinerja anggaran yang tidak sepenuhnya tercapai disebabkan oleh beberapa faktor antara lain yaitu adanya efisiensi pengadaan barang atau jasa yang dilaksanakan oleh pihak ketiga (selisih penawaran harga), adanya penyesuaian kebutuhan rutin yang dilaksanakan dinas. Oleh karena itu, sebagai salah satu upaya dinas dalam meningkatkan pencapaian kinerja

anggaran, maka Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan harus membuat rencana kerja yang terarah dan terukur sesuai tujuan dan indikator dinas yang telah disusun, rencana kerja yang disusun harus memperhatikan waktu, iklim, serta sumber daya manusia yang menanganinya. Rincian pencapaian kinerja pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.1 terlampir.

Keterlibatan dan kontribusi para pemangku kepentingan (mitra kerja atau *stakeholders*) dalam merancang, melaksanakan, mengevaluasi, dan memastikan keberlanjutan kinerja sangat diperlukan. Kolaborasi antar mitra kerja diwujudkan melalui adanya jejaring kerja. Adapun gambaran umum jejaring kerja yang dibangun dalam mendukung kinerja pelayanan ini meliputi :

- a. Membangun jejaring dengan *stakeholders* internal, yaitu menyampaikan pandangan dan dukungan untuk terwujudnya tujuan dan sasaran dinas.
- b. Membangun jejaring dengan *stakeholders* eksternal, terdiri dari :
 - 1) *Stakeholder* pimpinan yang menyangkut urusan teknis, yaitu mendapatkan dukungan dari berbagai instansi terkait di Kabupaten Bogor baik perangkat daerah, kecamatan, desa, maupun forum komunikasi pimpinan daerah serta para pelaku usaha pertanian terkait lainnya yang menangani urusan teknis layanan untuk kelompok tani di wilayah Kabupaten Bogor.
 - 2) *Stakeholder* penyedia jasa di Kabupaten Bogor (konsultan penyedia) yaitu memberikan arahan dan dukungan terkait pengadaan barang dan jasa.
 - 3) *Stakeholder* Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) dan Penyuluh Pertanian Swadaya (PPS) Kabupaten Bogor yaitu memberikan referensi keberadaan dan kondisi kelompok tani.



Gambar. Analisa Kolaborasi Pemangku Kepentingan (Mitra atau Stakeholders)

Keberadaan data dan informasi akan sangat berguna bagi para Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) dalam keberlanjutan kinerja dan dalam mengambil keputusan mengenai pengelolaan sumber daya, khususnya dalam perencanaan arah pembangunan pertanian di Kabupaten Bogor.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Penilaian keserasian, keterpaduan, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor terhadap sasaran Rencana Strategis Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat serta Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat disajikan pada tabel berikut ini.

No	Indikator Kinerja	Sasaran pada Renstra Kementerian Pertanian	Sasaran pada Renstra Dinas Terkait Pertanian Provinsi Jawa Barat	Sasaran Renstra Dinas
1	Produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan : - Padi - Palawija - Sayuran - Buah-buahan - Tanaman hias - Tanaman Perkebunan dan obat	5%/tahun	3-5%/tahun	1-2%/tahun

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat sasaran Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor mendekati *cakupan* sasaran Renstra Kementerian Pertanian dan Renstra OPD Lingkup Pertanian Dinas Provinsi Jawa Barat. Hal ini memperlihatkan bahwa kinerja Dinas cukup baik secara nasional dan regional. Adapun keselarasan indikator kinerja Renstra K/L, Provinsi, dan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan ditunjukkan oleh tabel berikut ini.

No	Indikator Kinerja Kementan	Indikator Kinerja Dinas Pertanian Lingkup Prov Jabar	Indikator Kinerja Distanhrobon
1.	Peningkatan PDB	Peningkatan Produksi Pertanian	Meningkatnya produksi pertanian
2.	Peningkatan nilai ekspor	Peningkatan Usaha Pertanian	Meningkatnya produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan
3.	-	Peningkatan Sumber Daya Pertanian	Meningkatnya pelayanan kewenangan perangkat daerah

Berdasarkan tabel di atas, terlihat adanya keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pada indikator kinerja meningkatnya produk pertanian. Adapun hasil telaahan struktur ruang wilayah Kabupaten Bogor pada KTRW Kabupaten Bogor Berdasarkan pada Perda Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkemungkinan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Pertanian	Arahkan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
1	Kawasan Strategis: a. Kawasan Strategis Nasional (KSN) b. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) c. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)	Kawasan Strategis Nasional: - KSN Jabodetabekpurjur - KSN Staahm Telecommaral Rancabungur - KSN Stasiun Bumi Penerima Satelit Mikro - KSN SKSD Palapa Klapanunggal Kawasan Strategis Provinsi: - KSP Bogor-Puncak-Cianjur yang merupakan kawasan strategis lingkungan hilir - KSP Jonggol yang merupakan kawasan strategis ekonomi - KSP Para Bumi Gunung Salak-Parigiokor yang merupakan strategis pendayagunaan sumberdaya alam dan	1. Program Peningkatan Produksi dan produktivitas Tanaman Pangan 2. Program Peningkatan Produksi dan produktivitas Tanaman Hortikultura 3. Program Peningkatan Produksi dan produktivitas Tanaman Perkebunan 4. Program Pengembangan Teknologi Pertanian 5. Program pengembangan SDM Pertanian dan kelembagaan petani	Adanya Kebutuhan ketersediaan sumberdaya manusia, sumberdaya alam dan sumberdaya buatan	Wilayah pengembangan kawasan perkotaan, kawasan perkotaan lokal

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkemauan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Pertanian	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
		teknologi tinggi - KSP Panas Bumi On Gede – Pingrang yang merupakan strategi pendayagunaan SDA dan teknologi tinggi KSK untuk kepentingan ekonomi: - Kecamatan Cibinong - Kecamatan Cileungsi - Kecamatan Cigugur - - Kecamatan Parungpanjang - Kecamatan Parung - Kecamatan Caringin KSK untuk kepentingan lingkungan: - Kecamatan Cisarua - Kecamatan Megamendung - Kecamatan Ciawi			

Berdasarkan analisa RTRW Kabupaten Bogor yaitu strategi untuk mempertahankan lahan sawah berkelanjutan serta peningkatan produksi pertanian guna menjaga ketahanan pangan daerah, maka hasil telaahan pola ruang wilayah Kabupaten Bogor dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkemauan	Pengaruh Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kawasan Peruntukan Pertanian	Pemanfaatan Kawasan Budidaya Tanaman Pertanian	1. Program Peningkatan Produksi dan produktivitas Tanaman Pangan 2. Program Peningkatan Produksi dan produktivitas Tanaman Hortikultura 3. Program Peningkatan Produksi dan produktivitas Tanaman Perkebunan 4. Program Pengembangan Teknologi Pertanian 5. Program pengembangan SDM Pertanian dan ketahanan petani	Adanya Kebutuhan ketersediaan sumberdaya manusia, sumberdaya alam dan sumberdaya buatan	Kawasan peruntukan lahan basah merupakan kawasan yang dirahalkan sebagai kawasan pertanian pertanian pangan berkelanjutan; Kec. Caringin, Caru, Ciampes, Ciawi, Cihungbulang, Cigombong, Cigugur, Cijeruk, Ciomas, Ciseeng, Citeureup, Cileungsi, Dramaga, Gunung Sindur, Jasinga, Jonggol, Kemang, Klapanunggal, Leuwiliang, Leuwisadeng, Megamendung, Nanggung, Pamijahan, Parung, Perungpanjani, Rancabungur, Rumpin, Sukajaya, Sukamakmur, Sukaraja, Tamansari, Tanjung Sari, Tenjo, Tenjolaya

Lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) diarahkan pada kawasan peruntukan pertanian lahan basah dan lahan pertanian tanaman pangan yang berada di luar peruntukan pertanian lahan basah yang diarahkan sebagai cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

SDGs bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan dan kelaparan, melawan ketimpangan, memastikan perlindungan terhadap alam dan sumberdaya yang terkandung didalamnya, dan menciptakan kondisi untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan adil.

Hasil telaahan SDG's berdasarkan evaluasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Bogor ditunjukkan oleh tabel berikut.

No	Tujuan TPB	Pilar	Target	Indikator	Indikasi Program Pendukung SDGs pada Periode Perencanaan Berkenaan
1	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	SOSIAL	Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan	Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian 2. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 3. Program Perizinan Usaha Pertanian 4. Program Penyuluhan Pertanian

Untuk mencapai kinerja pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan tahun 2025-2029 yang optimal yaitu tersedianya produk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang berkualitas dan berkelanjutan serta terbentuknya kelembagaan kelompok tani yang maju, maka dinas menyusun program dan kegiatan strategis antara lain yaitu Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, Program Perizinan Usaha Pertanian, dan Program Penyuluh

Pertanian serta didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan membutuhkan dukungan alokasi anggaran setiap tahunnya agar pelayanan dapat berjalan dengan optimal dan sesuai target yang ditetapkan. Anggaran ini dialokasikan untuk peningkatan produksi tanaman pangan, khususnya padi sawah dengan lokasi sentra pengembangan di Kecamatan Tanjungsari, Cariu, Jonggol, Sukamakmur, Pamijahan, Leuwiliang, Cibungbulang, Sukajaya, Cigudeg, Jasinga, Parung Panjang, Tenjo, dan Nanggung; pengembangan talas dengan lokasi sentra di Kecamatan Cijeruk, Tamansari, Dramaga, Caringin, Cibungbulang, Cigombong, Pamijahan; peningkatan produksi hortikultura dengan pengembangan pepaya di Kecamatan Sukaraja, Caringin, Jasinga; pengembangan manggis di sentra pengembangan Kecamatan Leuwiliang, Leuwisadeng; pengembangan jambu biji di Kecamatan Rancabungur, Tamansari, Dramaga, Caringin, Cibungbulang; pengembangan cabe/sayuran di Kecamatan Kemang, Rancabungur, Tamansari, Caringin, Ciampea, Cibungbulang; pengembangan tanaman hias di Kecamatan Megamendung, Tamansari, Gunung Sindur, Cisceng; pengembangan pala di Kecamatan Ciawi, Cigombong, Caringin, Cijeruk, Sukajaya; pengembangan kopi di Kecamatan Sukamakmur, Babakan Madang, Megamendung, Tanjungsari, Sukamakmur; serta pengembangan cengkeh di Kecamatan Nanggung, Pamijahan, Leuwiliang, Leuwisadeng, Cijeruk, Caringin, dan Cariu.

Salah satu analisis yang dapat digunakan sebagai dasar penetapan kebijakan dalam rangka pembangunan pertanian di Kabupaten Bogor, sekaligus mengatasi permasalahan yang ada adalah melalui analisis peluang dan tantangan.

1. Peluang

- a. Adanya lembaga penelitian dan perguruan tinggi terkait sektor pertanian di Kabupaten Bogor;
- b. Potensi areal pertanian di Kabupaten Bogor yang cukup luas (kondisi geografis daerah);
- c. Peluang pasar yang besar baik skala lokal maupun nasional untuk komoditas pertanian;

- d. Banyaknya usaha di bidang pertanian oleh pihak swasta khususnya di sektor perkebunan dan hortikultura;
 - e. Potensi komoditas pertanian di Kabupaten Bogor yang beragam.
2. Tantangan
- a. Penerapan teknologi pertanian belum sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)/Good Agriculture Practise (GAP)/Good Handling Practise (GHP) baik dalam tahap budidaya maupun pasca panen/pengolahan hasil;
 - b. Pengendalian Hama Terpadu (PHT) belum dilakukan secara masif;
 - c. Terbatasnya ketersediaan dan kepemilikan lahan pertanian;
 - d. Terjadinya perubahan iklim secara global yang berpengaruh terhadap capaian produksi/produktivitas;
 - e. Adanya keterbatasan jumlah tenaga penyuluh pertanian dan masih rendahnya regenerasi petani.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1 Permasalahan

Permasalahan merupakan kesenjangan antara kinerja yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Adapun permasalahan daerah antara lain terkait kemiskinan, pengangguran, ketimpangan wilayah, ketimpangan pendapatan, akuntabilitas kinerja, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, lingkungan hidup, dan masalah bencana. Hal ini disandingkan dengan isu-isu strategis daerah yaitu terkait pelayanan publik, tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah, daya saing, pembangunan berkelanjutan, pemenuhan pelayanan dasar, dan bonus demografi. Identifikasi permasalahan-permasalahan yang mempengaruhi pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan diperlukan dalam rangka peningkatan pembangunan pertanian di Kabupaten Bogor ke depan. Pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan pertanian di Kabupaten Bogor ditunjukkan oleh tabel berikut.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian Kab. Bogor	Belum terpenuhinya ketersediaan sarana dan prasarana pertanian di Kabupaten Bogor	Kondisi sarana pertanian belum memadai
			Kondisi prasarana pertanian belum memadai
		Perubahan iklim dan bencana alam pertanian yang berdampak pada produksi pertanian serta masih rendahnya akses pelayanan perizinan pelaku usaha pertanian	Penanganan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan penanggulangan bencana alam pertanian belum optimal
			Pengetahuan pelaku usaha pertanian terkait pelayanan izin usaha pertanian masih rendah
		Terbatasnya kualitas pelayanan penyuluhan pertanian	Tingkat kapasitas dan kompetensi SDM pertanian belum optimal

Berdasarkan tabel di atas, terdapat kondisi yang belum optimal terkait produksi dan produktivitas pertanian di Kabupaten Bogor. Hal ini menjadi masalah pokok yang dihadapi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam pelayanan kinerja Dinas selama kurun 2025-2029. Faktor yang mempengaruhi belum optimalnya ini adalah masih banyaknya perubahan fungsi lahan pertanian yang berorientasi teknis menjadi penggunaan non pertanian karena desakan kebutuhan perumahan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Masih rendahnya kepemilikan lahan pertanian oleh petani di Kabupaten Bogor sehingga petani hanya sebagai penggarap, hal ini menyebabkan petani tidak dapat mengembangkan produk pertanian yang berkualitas sesuai yang diharapkannya. Selain itu, belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana infrastruktur pertanian yang disediakan padahal kecukupan air irigasi merupakan faktor yang sangat penting dalam budidaya pertanian. Kesuburan tanah dan perubahan iklim juga menjadi

faktor yang mempengaruhi tingkat produksi dan produktivitas, terutama di daerah Kabupaten Bogor Bagian Timur dan Barat yang menjadi rawan bencana.

Belum optimalnya pengembangan dan pengetahuan SDM di sektor pertanian yakni pola pikir dan perilaku petani masih berorientasi hanya pada aspek produksi, lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan rendahnya kemandirian petani. Selain itu belum optimalnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian, hal ini terlihat dari jumlah petani millennial yang bergerak di bidang pertanian.

Belum optimalnya pembinaan, pengembangan dan kerjasama kemitraan di sektor pertanian. Faktor yang mempengaruhi kondisi ini adalah masih tingginya ketergantungan petani terhadap tengkulak, hal ini terjadi karena umumnya petani masih bergerak dalam subsistem budidaya yang cenderung memiliki margin keuntungan relatif kecil. Keterbatasan akses pemasaran petani dan permodalan juga menjadi faktor yang menentukan kemitraan di sektor pertanian dimana petani yang memiliki modal usaha yang baik akan berorientasi pada hasil yang optimal.

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, maka faktor kunci keberhasilan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- 2) Peningkatan mutu sumber daya pertanian;
- 3) Peningkatan penerapan teknologi pertanian;
- 4) Pemanfaatan peluang pasar regional dan global, serta peningkatan akses pemasaran dan permodalan petani/keompok tani;
- 5) Penumbuhan dan penguatan kelembagaan usaha tani;
- 6) Peningkatan peran/kompetensi petugas lapang (POPT dan Penyuluh) maupun petani/keompok tani;
- 7) Perbaikan bangunan pengelolaan air maupun infrastruktur pertanian;
- 8) Peningkatan mutu hasil produk pertanian yang memenuhi standar dan berdaya saing;

9) Penumbuhan kemitraan dengan stakeholder terkait.

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor mendukung Kabupaten Bogor maju dalam hal perekonomian daerah serta tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka optimalisasi layanan publik, penciptaan iklim investasi yang nyaman dalam rangka perluasan lapangan kerja, penanggulangan masalah pengangguran, dan kemiskinan melalui pengembangan permodalan dan pemasaran bagi wirausaha baru, UMKM serta pemberdayaan petani. Hal ini selaras dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan khususnya di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, serta tugas pembantuan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel berikut :

No	Program	Tupoksi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, serta tugas pembantuan			
1.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> a. Tidak tercapainya target produksi dan produktivitas padi b. Masih tingginya ketergantungan petani terhadap bantuan pemerintah c. Rendahnya penerapan teknologi ramah lingkungan d. Penanganan pasca panen tanaman perkebunan masih rendah e. Belum optimalnya pemenuhan sarana pertanian bagi petani 	<ul style="list-style-type: none"> a. Semakin tingginya alih fungsi lahan. b. Menurunnya kesuburan tanah (lahan) pertanian. c. Penerapan teknologi pertanian terbatas d. Keterbatasan kepemilikan lahan petani 	<ul style="list-style-type: none"> a. Inovasi dan introduksi teknologi pertanian b. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pertanian c. Konsolidasi UPTD, SKPD dan Kementerian Pertanian d. Optimalisasi Sistem Perbenihan e. Dukungan Anggaran yang memadai f. Kebijakan Pembangunan Pertanian yang tepat manfaat dan sasaran

No	Program	Tupoksi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			f. Kurangnya Petugas/ Aparatur Lapangan Pertanian (Penyuluh, POPT, PBT)		
2.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> a. Masih tingginya ketergantungan petani terhadap bantuan pemerintah b. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan prasarana pertanian c. Prasarana pertanian banyak yang rusak 	<ul style="list-style-type: none"> a. Rendahnya pengetahuan petani c. Penerapan teknologi pertanian terbatas d. Keterbatasan kepemilikan lahan petani e. infrastruktur lahan masih belum baik 	<ul style="list-style-type: none"> a. Inovasi dan introduksi teknologi pertanian b. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pertanian c. Konsolidasi UPTD, SKPD dan Kementerian Pertanian d. Optimalisasi Sistem Perbenihan e. Dukungan Anggaran yang memadai f. Kebijakan Pembangunan Pertanian yang tepat manfaat dan sasaran
3.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> a. Perubahan iklim yang tidak menentu b. Bencana alam pertanian c. Hama dan penyakit pada tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menurunnya kesuburan tanah (lahan) pertanian. b. Rendahnya pengetahuan petani c. Penerapan teknologi pertanian terbatas d. Inovasi teknologi hortikultura belum berkembang dengan baik di petani 	<ul style="list-style-type: none"> a. Inovasi dan introduksi teknologi pertanian b. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pertanian c. Konsolidasi UPTD, SKPD dan Kementerian Pertanian d. Optimalisasi Sistem Perbenihan e. Dukungan Anggaran yang memadai f. Kebijakan Pembangunan Pertanian yang tepat manfaat dan sasaran
4.	Program Perizinan Usaha Pertanian Program	Program Perizinan Usaha Pertanian	a. Masih rendahnya sertifikasi kebun pertanian	a. Belum tersejahteranya pelayanan Dinas terkait perizinan	a. Inovasi dan introduksi teknologi pertanian

No	Program	Tupoksi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			b. Belum optimalnya Prima III	b. Belum optimalnya penerapan GAP dan GHP	<ul style="list-style-type: none"> b. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pertanian c. Konsolidasi UPTD, SKPD dan Kementerian Pertanian d. Optimisasi Sistem Perbenihan e. Dukungan Anggaran yang memadai f. Kebijakan Pembangunan Pertanian yang tepat manfaat dan sasaran
5	Program Penyuluhan Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> a. Peran dan fungsi UPT/BPP belum optimal. b. Ketersediaan sumberdaya manusia pertanian c. Kurangnya Petugas/ Aparatur Lapangan Pertanian (Penyuluh, POPT, PBT) d. Kompetensi aparatur dinas belum sepenuhnya merata dan sesuai dengan yang diharapkan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. SDM penyuluh pertanian semakin berkurang b. masih rendahnya kualitas SDM Pertanian c. Sarana penyuluh yang terbatas d. perkembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi yang tertambat e. Sikap masyarakat yang tradisional f. Kelompok kepentingan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Inovasi dan introduksi teknologi pertanian b. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pertanian c. Konsolidasi UPTD, SKPD dan Kementerian Pertanian d. Dukungan Anggaran yang memadai e. Kebijakan Pembangunan Pertanian yang tepat manfaat dan sasaran

Menurut Pasal 258 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tujuan pembangunan daerah yaitu : 1). Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat; 2). Kesempatan kerja; 3). Lapangan berusaha; 4). Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik; dan 5) Daya saing daerah. Sebagaimana telah ditetapkan dalam tujuan pembangunan daerah yang diamanatkan dalam Pasal 258 ayat (1) adalah peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan

kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Tujuan ini diselaraskan dengan tahap pembangunan di Kabupaten Bogor sesuai dengan amanat RPJPD Tahun 2025-2045 pada tahapan pertama (tahun 2025-2029), yaitu tahapan fondasi, dimana tahapan ini menjadi dasar pelaksanaan pembangunan dengan menjaga kesinambungan pembangunan serta meningkatkan capaian kinerja yang belum optimal. Berdasarkan hal tersebut, tujuan pembangunan daerah mengalami perubahan, sebagaimana Tabel berikut :

Tujuan Pembangunan Sebelum	Indikator	Tujuan Pembangunan Setelah	Indikator
Terwujudnya Pelayanan Publik yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	-	-
Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)
Terwujudnya Kabupaten Bogor yang Berdaya Saing	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	Terwujudnya Kabupaten Bogor yang Berdaya Saing	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Terwujudnya Daya Dukung Lingkungan untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Terwujudnya Daya Dukung Lingkungan untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Sumber : Hasil Penyelarasan Antar Dokumen (Bappedalitbang, 2024)

Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas tidak lagi menjadi tujuan pembangunan daerah hingga tahun 2026, dengan pertimbangan bahwa berdasarkan hasil penyelarasan dengan substansi RPJPD Tahun 2025-2045, tujuan tersebut menjadi bagian dari tujuan Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, yaitu sasaran Meningkatnya Pelayanan Publik. Perubahan ini menjadi bagian

dari penyelarasan pada kinerja mandatory RPJPD Tahun 2025-2045 yang semula menggunakan indikator IPM untuk mengukur kinerja tujuan, menjadi indikator sasaran meningkatnya pelayanan publik pada tujuan Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik.

Berdasarkan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2045, khususnya tahapan pertama (tahun 2025-2029), tujuan dan sasaran hingga tahun 2029 menjadi bagian dari tahapan fondasi, yaitu bahwa dasar pelaksanaan pembangunan adalah menjaga kesinambungan pembangunan serta meningkatkan capaian kinerja yang belum optimal dengan langkah-langkah :

- 1). Pengembangan kompetensi SDM;
- 2). Pengembangan potensi ekonomi daerah;
- 3). Peningkatan kualitas akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah;
- 4). Transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 5). Pengembangan konsep masyarakat Bogor berbudaya dan peduli lingkungan;
- 6). Penataan potensi unggulan kecamatan;
- 7). Penataan sarana prasarana dasar secara merata;
- 8). Penataan penyelenggaraan pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan serta tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan.

Sesuai tupoksinya, kebijakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mengacu kepada rencana strategis Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, serta Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat.

Pada RPJPN Tahun 2025-2045, pembangunan nasional diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri,

maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Sektor pangan dan pertanian masih menjadi sektor penting dalam pembangunan ekonomi nasional, dimana kondisi saat ini kebutuhan bahan pangan semakin meningkat, sementara kendala dan tantangan produksi dalam negeri semakin meningkat, harga komoditas pangan relatif tinggi dan cenderung meningkat, serta cadangan beras pemerintah menurun. Dalam periode ini akan terjadi perubahan sistem antara lain yaitu :

1. Pertanian tradisional menjadi Sistem Pertanian Modern dengan arah yang dituju memproduksi bahan pangan dengan kualitas sesuai kebutuhan pasar, komoditas bernilai ekonomi tinggi, produktivitas tinggi termasuk produktivitas ekonominya, dan ramah lingkungan.
2. Swasembada pangan (self-sufficiency) menjadi berdaya saing (competitiveness).
3. Perubahan dari konsumen pangan olahan menjadi produsen pangan olahan.
4. Dari ketahanan pangan menjadi ketahanan pangan dan gizi.

Arah dan kebijakan pembangunan pertanian nasional yaitu :

1. Infrastruktur pertanian dan perdesaan;
2. SDM dan teknologi pangan;
3. Penataan ruang;
4. Pengembangan aqua-based foods.

Peta Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pendapatan keluarga petani;
2. Meningkatnya ketahanan pangan nasional;
3. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian nasional;
4. Stabilnya harga komoditas pertanian strategis;
5. Terjaminnya kualitas dan keamanan pangan strategis nasional;
6. Terpenuhinya kebutuhan pangan strategis nasional;
7. Dimanfaatkannya inovasi teknologi;

8. Tersedianya infrastruktur pertanian yang sesuai kebutuhan;
9. Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman;
10. Meningkatnya penerapan pengelolaan pertanian terpadu di pedesaan;
11. Meningkatnya kualitas kelembagaan petani nasional;
12. Terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian.

Adapun telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai berikut :

No	RENSTRA K/L PD Provinsi	TUPOKSI OPD	Permasalahan Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Bogor	Sebagai Faktor	
				Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KL-Kementerian Pertanian					
1	a. Pengembangan Padi 58,00 juta ton b. Pengembangan jagung 26 juta ton c. Pengembangan kedelai 0,30 juta ton d. Pengembangan bawang merah 1,64 juta ton e. Pengembangan cabai 2,72 juta ton f. Pengembangan bawang putih 104,5 juta ton g. Pengembangan gula tebu 2,50 juta ton h. Pengembangan kakao 780,90 ribu ton i. Pengembangan kopi 795,45 ribu ton	a. Produksi Produksi Tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan 739.401 Ton b. Produktivitas tanaman 6,80 ton/ha	a. Meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global b. Kurangnya ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan, dan air. c. Status dan luas kepemilikan lahan petani sangat terbatas. d. Menurunnya kesuburan tanah (lahan) pertanian. e. Sistem perbenihan dan perbibitan nasional belum berjalan optimal. f. Keterbatasan akses petani terhadap permodalan dan masih tingginya suku bunga usahatani. g. Lemahnya kapasitas dari kelembagaan petani dan penyuluh.	a. Keterbatasan alokasi anggaran pembangunan pertanian b. Semakin tingginya alih fungsi lahan c. Menurunnya kesuburan lahan pertanian d. Kerusakan infrastruktur jaringan irigasi e. Menurunnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian TPH f. Aksesibilitas petani terhadap sarana produksi dan permodalan terbatas g. Tingkat kehilangan hasil masih tinggi h. Keterbatasan jumlah petugas lapangan (penyuluh, POPT, PBT)	a. Komitmen pimpinan serta jajarannya dalam peningkatan produksi dan produktivitas b. UU No. 41 Thn 2009 tentang Lahan Pertanian Abadi dan Perda Provinsi Jawa Barat No. 27 Th. 2010 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan c. Peningkatan kuantitas dan kualitas Sumberdaya Manusia Pertanian d. Revitalisasi infrastruktur pertanian e. Penerapan teknologi ramah lingkungan

No	RENSTRA K/L PD Provinsi	TUPOKSI OPD	Permasalahan Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Bogor	Sebagai Faktor	
				Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			h. Kurang optimalnya kinerja dan pelayanan birokrasi pertanian.		
PD Provinsi- Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat					
I	a. produksi tanaman pangan dan hortikultura = 12.802.956 Ton	a. Produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan= 7,22 ton/ha b. Produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan = 739.401 ton	a. Kurangnya ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan, dan air. b. Status dan luas kepemilikan lahan petani sangat terbatas. c. Menurunnya kesuburan tanah (lahan) pertanian. d. Sistem perbenihan dan perbibitan nasional belum berjalan optimal. e. Lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani dan penyuluh.	a. Semakin tingginya alih fungsi lahan b. Menurunnya kesuburan lahan pertanian c. Kerusakan infrastruktur jaringan irigasi d. Menurunnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian TPH e. Aksesibilitas petani terhadap sarana produksi dan permodalan terbatas f. Tingkat kehilangan hasil masih tinggi g. Keterbatasan jumlah petugas lapangan (penyuluh, POPT, PBT)	a. Komitmen pimpinan serta jajarannya dalam peningkatan produksi dan produktivitas b. UU No. 41 Thn 2009 tentang Lahan Pertanian Abadi dan Perda Provinsi Jawa Barat No. 27 Th. 2010 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan c. Peningkatan kuantitas dan kualitas Sumberdaya Manusia Pertanian d. Revitalisasi infrastruktur pertanian e. Penerapan teknologi ramah lingkungan

Kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat yang berkaitan dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor adalah Misi Keempat yaitu Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Umat yang Sejahtera dan Adil Melalui pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan pusat-pusat Inovasi serta Pelaku Pembangunan. Adapun strategi bidang pertanian yaitu :

1. Menyediakan pangan berkualitas bagi masyarakat;
2. Mengembangkan inovasi untuk peningkatan produksi/produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian, kehutanan, serta kelautan dan perikanan.

Dengan arah kebijakan pembangunan pertanian yaitu :

1. Meningkatkan ketersediaan, akses distribusi, keamanan dan penguatan cadangan, serta konsumsi pangan yang beragam;
2. Revitalisasi lahan, dukungan infrastruktur, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia;
3. Mengembangkan unit pengelolaan hutan rakyat lestari dan meningkatkan akses pemanfaatan hutan melalui perhutanan sosial.

Adapun Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 antara lain yaitu :

1. Reformasi sistem kesehatan daerah;
2. Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi;
3. Penguatan sistem ketahanan pangan berkelanjutan;
4. Reformasi sistem perlindungan sosial;
5. Reformasi sistem pendidikan dan pemajuan kebudayaan;
6. Reformasi sistem kesiapsiagaan penanggulangan risiko bencana;
7. Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah;
8. Gerakan membangun desa;
9. Pendidikan agama dan tempat ibadah juara;
10. Pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup;
11. Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor tahun 2016-2036, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan : (a) terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan

daya tampung lingkungan hidup yang selektif, efektif dan efisien, melalui pemberian *Building Coverage Ratio* (BCR) yang rendah pada kawasan yang memiliki nilai konservasi; (b) meningkatkan kualitas lingkungan pada kawasan lindung sebagai kawasan konservasi air dan tanah, melalui program rehabilitasi lahan, dengan kegiatan vegetatif dan sipil teknis serta kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak dapat mengganggu fungsi kawasan; (c) tercapainya pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong perkembangan wilayah dan perekonomian masyarakat khususnya pada daerah-daerah tertinggal dan terisolasi guna menekan migrasi dari desa ke kota dengan pengembangan desa-desa potensial; (d) pembangunan dan pengembangan perkotaan berhirarkis yang dibentuk oleh sistem jaringan antara kegiatan perdesaan dan perkotaan internal daerah dan eksternal Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur); dan (e) terwujudnya rencana tata ruang yang lebih rinci sebagai arahan pengendalian, pengawasan, dan pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan sistem kota-kota.

Kebijakan pengembangan struktur ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW meliputi: (a) peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhirarki; dan (b) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah daerah. Kebijakan pengembangan pola ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW meliputi :

- 1) Kebijakan pengembangan kawasan lindung dalam rangka pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup;
- 2) Kebijakan pengembangan kawasan budidaya, dalam rangka perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya dan pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- 3) Kebijakan pengembangan kawasan strategis, yang meliputi :
 - pengembangan kawasan strategis puncak sebagai kawasan strategis lingkungan hidup yang berperan sebagai kawasan

andalan pariwisata melalui pembatasan pemanfaatan ruang yang lebih selektif dan efisien;

- pengembangan kawasan strategis industri sebagai kawasan strategis sosial ekonomi melalui penataan dan pemanfaatan ruang serta pembangunan jaringan infrastruktur yang mendorong perkembangan kawasan;
- pengembangan kawasan strategis pertambangan sebagai kawasan strategis lingkungan hidup yang berperan sebagai kawasan andalan sumber daya alam melalui konservasi bahan galian; dan
- pengembangan kawasan strategis lintas administrasi kabupaten sebagai kawasan strategis sosial ekonomi melalui sinkronisasi sistem jaringan.

Strategi pengembangan kawasan lindung dilakukan melalui (a) strategi untuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup yang meliputi kawasan hutan yang berfungsi lindung di dalam kawasan hutan dan kawasan lindung di luar kawasan hutan serta mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah; (b) strategi untuk pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup meliputi penyelenggaraan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup; perlindungan kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya; perlindungan kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya; pencegahan terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan; pengendalian pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa yang akan datang; pengelolaan sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan

tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya; dan pengembangan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana.

Strategi pengembangan kawasan budidaya dilakukan melalui (a) strategi untuk perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya, meliputi penetapan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional untuk pemanfaatan sumber daya alam di ruang darat, ruang udara, dan termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah; pengembangan kegiatan budi daya unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya; pengembangan kegiatan budidaya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi; dan pengembangan dan pelestarian kawasan budidaya pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional; (b) strategi untuk pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, meliputi pembatasan perkembangan kegiatan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana; pengembangan kawasan perkotaan dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal; pengembangan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan; dan pembatasan perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan di sekitarnya; dan (c) strategi untuk pengembangan fasilitas perkotaan yang dapat mendukung kegiatan pedesaan sebagai basis perekonomian daerah dan dalam rangka menekan migrasi penduduk dari desa ke kota.

Strategi pengembangan kawasan strategis diarahkan agar kawasan yang dimaksud dapat memberi pengaruh positif terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan pelestarian lingkungan, antara lain pengembangan kawasan strategis Puncak sebagai kawasan wisata dan konservasi dengan tetap mempertahankan pelestarian lingkungan

hidup; pengembangan kawasan strategis industri sebagai kawasan yang dapat mendorong masuknya investasi melalui regulasi, perizinan, dan pengembangan infrastruktur yang dapat mendukung kegiatan industri; pengembangan kawasan strategis pertambangan untuk kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dilakukan melalui konservasi bahan galian dengan pengembangan industri pengolahan yang dapat memberikan *multiplier effect* kepada masyarakat sekitar dengan tetap mempertahankan pelestarian lingkungan hidup; dan pengembangan kawasan strategis lintas administrasi daerah untuk sinergitas pemanfaatan ruang dan pengembangan infrastruktur wilayah perbatasan.

Strategi untuk mewujudkan kebijakan penataan ruang wilayah meliputi : (a) strategi pengembangan struktur ruang wilayah, (b) strategi pengembangan kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan, (c) strategi pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan dan perkotaan, (d) strategi pengembangan sistem prasarana wilayah, (e) strategi pengembangan pola ruang wilayah, (f) strategi penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lainnya.

Rencana struktur ruang wilayah meliputi : (a) sistem pusat permukiman perdesaan, (b) sistem pusat permukiman perkotaan, dan (c) sistem prasarana wilayah. Rencana pola ruang kawasan lindung meliputi (a) penetapan kawasan lindung dari luas wilayah daerah yang meliputi kawasan yang berfungsi lindung di dalam kawasan hutan dan kawasan yang berfungsi lindung di luar kawasan hutan; (b) mempertahankan kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air; dan (c) pengendalian pemanfaatan ruang di luar kawasan hutan sehingga tetap berfungsi lindung. Kawasan yang berfungsi lindung di dalam kawasan hutan terdiri dari Hutan Konservasi (HK) dan Hutan Lindung (HL) dari luas wilayah daerah. Kawasan yang berfungsi lindung di luar Kawasan Hutan (KL) terdiri dari kawasan lindung lainnya di luar kawasan hutan, yang menunjang fungsi lindung dari luas wilayah daerah. Hutan konservasi (HK) terdiri dari taman nasional dan taman wisata alam.

Kawasan lindung terdiri dari kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya; kawasan perlindungan setempat; kawasan suaka alam; kawasan pelestarian alam; kawasan perlindungan

plasma nutfah; kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; kawasan rawan konservasi geologi; dan kawasan rawan bencana alam.

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi :

- a) kawasan hutan yang berfungsi lindung (HL), terletak di sebagian :
 1. Kecamatan Sukamakmur;
 2. Kecamatan Pamijahan;
 3. Kecamatan Nanggung;
 4. Kecamatan Sukajaya;
 5. Kecamatan Jasinga; dan
 6. Kecamatan Cigudeg; dan
- b) kawasan resapan air, terletak di sebagian :
 1. Kecamatan Nanggung;
 2. Kecamatan Leuwiliang;
 3. Kecamatan Leuwisadeng;
 4. Kecamatan Pamijahan;
 5. Kecamatan Tenjolaya;
 6. Kecamatan Tamansari;
 7. Kecamatan Klapa Nunggal;
 8. Kecamatan Cisarua;
 9. Kecamatan Ciawi;
 10. Kecamatan Megamendung;
 11. Kecamatan Caringin;
 12. Kecamatan Cijeruk;
 13. Kecamatan Cigombong;
 14. Kecamatan Babakan Madang
 15. Kecamatan Cariu;
 16. Kecamatan Jonggol;
 17. Kecamatan Sukamakmur; dan
 18. Kecamatan Tanjungsari.

Kawasan perlindungan setempat meliputi kawasan sempadan sungai; kawasan sekitar waduk/situ; kawasan sekitar mata air; kawasan sempadan sungai di kawasan permukiman; kawasan terbuka hijau; dan kawasan sempadan jalan. Kawasan suaka alam adalah cagar alam Arca Domas di Kecamatan Megamendung; cagar alam

Dungus Iwul di Kecamatan Parung; dan cagar alam Yanlapa di Kecamatan Rumpin. Kawasan pelestarian alam meliputi Taman Nasional; dan Taman Wisata Alam. Kawasan Taman Nasional yaitu Taman Nasional Gunung Halimun dan Gunung Salak, terletak di sebagian wilayah Kecamatan Leuwiliang, Kecamatan Nanggung, Kecamatan Sukajaya, Kecamatan Cigombong, Kecamatan Cijeruk, Kecamatan Tamansari, Kecamatan Tenjolaya, dan Kecamatan Pamijahan; Taman Nasional Gunung Gede dan Gunung Pangrango, terletak di sebagian wilayah Kecamatan Cisarua, Kecamatan Megamendung, Kecamatan Ciawi, Kecamatan Caringin, dan Kecamatan Cigombong. Kawasan Taman Wisata Alam yaitu Taman Wisata Alam Gunung Pancar di Kecamatan Babakan Madang; dan Taman Wisata Alam Telaga Warna di Kecamatan Cisarua.

Kawasan perlindungan plasma nutfah meliputi Taman Safari Indonesia di Kecamatan Cisarua; Taman Buah Mekarsari di Cileungsi; dan Gunung Salak Endah di Kecamatan Ciampea, Kecamatan Ciomas, dan Kecamatan Cibungbulang.

Kawasan Pertanian Lahan Basah (LB) merupakan sawah beririgasi teknis yang direncanakan sebagai lahan sawah produktif, terletak di sebagian :

- a. Kecamatan Tenjo;
- b. Kecamatan Jasinga;
- c. Kecamatan Parung Panjang;
- d. Kecamatan Sukajaya;
- e. Kecamatan Cigudeg;
- f. Kecamatan Nanggung;
- g. Kecamatan Rumpin;
- h. Kecamatan Leuwiliang;
- i. Kecamatan Leuwisadeng;
- j. Kecamatan Cibungbulang;
- k. Kecamatan Pamijahan;
- l. Kecamatan Tenjolaya;
- m. Kecamatan Ciampea;
- n. Kecamatan Rancabungur;
- o. Kecamatan Kemang;
- p. Kecamatan Parung;

- q. Kecamatan Ciseeng;
- r. Kecamatan Gunung Sindur;
- s. Kecamatan Dramaga;
- t. Kecamatan Ciomas;
- u. Kecamatan Tamansari;
- v. Kecamatan Caringin;
- w. Kecamatan Cijeruk;
- x. Kecamatan Cigombong;
- y. Kecamatan Ciawi;
- z. Kecamatan Klapanunggal;
- aa. Kecamatan Cileungsi;
- bb. Kecamatan Jonggol;
- cc. Kecamatan Sukamakmur;
- dd. Kecamatan Cariu; dan
- ee. Kecamatan Tanjungsari.

Kawasan Pertanian Lahan Kering (LK) dapat berupa sawah tadah hujan dan lahan yang tidak berpengairan irigasi, terletak di sebagian :

- a. Kecamatan Tenjo;
- b. Kecamatan Jasinga;
- c. Kecamatan Sukajaya;
- d. Kecamatan Cigudeg;
- e. Kecamatan Parung Panjang;
- f. Kecamatan Rumpin;
- g. Kecamatan Leuwiliang;
- h. Kecamatan Leuwisadeng;
- i. Kecamatan Pamijahan;
- j. Kecamatan Rancabungur;
- k. Kecamatan Sukaraja;
- l. Kecamatan Caringin;
- m. Kecamatan Cijeruk;
- n. Kecamatan Cisarua;
- o. Kecamatan Ciawi;
- p. Kecamatan Megamendung;
- q. Kecamatan Babakanmadang;
- r. Kecamatan Klapanunggal;
- s. Kecamatan Citeureup;

- t. Kecamatan Jonggol;
- u. Kecamatan Cariu;
- v. Kecamatan Sukamakmur; dan
- w. Kecamatan Tanjungsari.

Kawasan Tanaman Tahunan (TT) terletak di sebagian :

- a. Kecamatan Tenjo;
- b. Kecamatan Jasinga;
- c. Kecamatan Sukajaya;
- d. Kecamatan Nanggung;
- e. Kecamatan Cigudeg;
- f. Kecamatan Parungpanjang;
- g. Kecamatan Rumpin;
- h. Kecamatan Tenjolaya;
- i. Kecamatan Cibungbulang;
- j. Kecamatan Leuwiliang;
- k. Kecamatan Pamijahan;
- l. Kecamatan Tamansari;
- m. Kecamatan Gunungsindur;
- n. Kecamatan Cisarua;
- o. Kecamatan Megamendung;
- p. Kecamatan Ciawi;
- q. Kecamatan Babakan Madang;
- r. Kecamatan Klapa Nunggal;
- s. Kecamatan Jonggol;
- t. Kecamatan Sukamakmur;
- u. Kecamatan Cariu; dan
- v. Kecamatan Tanjungsari.

Kawasan Perkebunan (PB) terletak di sebagian :

- a. Kecamatan Jasinga;
- b. Kecamatan Nanggung;
- c. Kecamatan Sukajaya;
- d. Kecamatan Cigudeg;
- e. Kecamatan Rumpin;
- f. Kecamatan Rancabungur;
- g. Kecamatan Kemang;
- h. Kecamatan Citeureup;

- i. Kecamatan Caringin;
- j. Kecamatan Ciawi;
- k. Kecamatan Cisarua;
- l. Kecamatan Megamendung;
- m. Kecamatan Sukamakmur;
- n. Kecamatan Cariu; dan
- o. Kecamatan Tanjungsari.

Rencana Tata Ruang Wilayah ini diharapkan menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor/bidang, serta mengakomodasikan pembagian peran dengan kabupaten/kota dan bersifat saling melengkapi serta selaras serta sebagai matra spasial bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta rencana pembangunan lainnya.

Jika ditelaah rencananya, maka terlihat adanya keseimbangan rencana struktur ruang antar wilayah baik dalam pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan; sistem pusat permukiman perkotaan; dan sistem prasarana wilayah. Namun dalam implementasinya masih ada yang berbeda, sehingga masih terdapat berbagai isu strategis yang perlu ditangani secara sistematis dalam kaitan dengan penataan ruang ini. Isu pertama adalah masih adanya penyimpangan pemanfaatan ruang di Kabupaten Bogor. Karenanya, RTRW harus dijadikan acuan utama dalam menetapkan lokasi pembangunan. Isu selanjutnya berkaitan dengan semakin meningkatnya konversi lahan pertanian ke non pertanian dan konversi lahan di kawasan lindung. Hal ini terjadi karena pengaruh kegiatan ekonomi seperti kegiatan investasi industri, jasa maupun pemukiman, perkembangan penduduk maupun kondisi sosial budaya. Alih fungsi lahan di Kabupaten Bogor terutama terjadi pada berubahnya fungsi hutan, baik primer maupun sekunder, menjadi fungsi perkebunan bahkan semak belukar, dan berubahnya fungsi sawah menjadi fungsi permukiman dan budidaya lainnya. Alih fungsi yang terjadi umumnya mengabaikan rencana tata ruang yang telah direncanakan sebelumnya, sehingga berakibat pada semakin menurunnya produksi dan produktivitas pertanian dan kondisi lingkungan. Alih fungsi lahan secara berlebihan dan tidak sesuai dengan peruntukannya dapat

mengakibatkan terjadinya degradasi lahan, sehingga mengakibatkan peningkatan potensi bencana alam seperti erosi, banjir, polusi dan lain-lain. Mengingat sektor pertanian dan lingkungan alam masih menjadi keunggulan Kabupaten Bogor, maka kondisi pertanian dan lingkungan yang semakin menurun akan mengancam ketahanan pangan Kabupaten Bogor. Kondisi ini menuntut Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan untuk semakin kreatif dalam merancang berbagai upaya perlindungan dan pengamanan terhadap lahan-lahan pertanian yang produktif agar tidak dialihfungsikan untuk kepentingan lain yang merugikan pembangunan pertanian daerah. Adapun telaah RTRW pada rancangan akhir RPJMD sebagai berikut :

No	Kebijakan RTRW	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	Kawasan Peruntukan Pertanian	Penetapan Kawasan pertanian	Alih fungsi lahan bukan menjadi kewenangan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ditetapkannya Perda LP2B 2. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Bogor semakin meningkat 3. Belum tersedianya turunan atau Pedoman Operasional mengenai Perda 	<ol style="list-style-type: none"> a. Dijadikannya RTRW Kabupaten Bogor dasar penyusunan LP2B b. Kebutuhan akan ketersediaan pangan yang semakin meningkat seiring meningkatnya pertumbuhan penduduk

2.2.2 Isu Strategis

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap permasalahan pelayanan yang mempengaruhi pelayanan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, antara lain yaitu : Belum optimalnya produksi pertanian.

Selain itu, perumusan isu-isu strategis juga didasarkan pada analisa kondisi lingkungan eksternal (peluang dan ancaman), serta memperhatikan kondisi internal (kekuatan dan kelemahan) pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Pencermatan lingkungan

internal dan eksternal, kesimpulan analisis faktor internal dan eksternal, serta matriks SWOT untuk menentukan alternatif strategi.

Isu-isu strategis berdasarkan kesimpulan analisis faktor internal dan eksternal akan menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun (2025-2029) agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Isu-isu strategis yang diperoleh yaitu :

1. Strategi S-O

- a. Pengembangan komoditas unggulan yang berpeluang pasar tinggi menjadi sentra agribisnis pada areal potensi pertanian;
- b. Peningkatan kualitas hasil olahan produk pertanian yang memiliki peluang pasar tinggi;
- c. Optimalisasi pengembangan sentra agribisnis dengan memanfaatkan hasil penelitian dan tenaga ahli dari perguruan tinggi dan lembaga penelitian;
- d. Optimalisasi penerapan peraturan perundang-undangan dalam mengembangkan pertanian dengan memperhatikan kaidah konservasi;
- e. Optimalisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan beserta aparaturnya sebagai regulator dan fasilitator masyarakat pertanian;
- f. Optimalisasi kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan pertanian.

2. Strategi W-O

- a. Meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam pengembangan pertanian;
- b. Meningkatkan keakuratan data dalam pengelolaan pertanian;
- c. Meningkatkan kapasitas aparatur dan mekanisme kerja melalui standar operasional kegiatan.

3. Strategi S-T

- a. Optimalisasi pengembangan komoditas unggulan menjadi sentra agribisnis;
- b. Optimalisasi peraturan perundangan yang ada untuk mengatur penggunaan lahan dan pencegahan alih fungsi lahan;

- c. Optimalisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam pengelolaan potensi pertanian;
 - d. Optimalisasi sumber daya pemerintah daerah untuk meningkatkan produksi dan pengelolaan pertanian.
4. Strategi W-T
- a. Optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk peningkatan produksi dan pengelolaan pertanian;
 - b. Pemantapan data sebagai dasar pengelolaan pertanian dan kehutanan.

Berdasarkan hasil review faktor-faktor pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang meliputi : analisa renstra Kementerian Pertanian Republik Indonesia, analisa renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, dan analisa Rencana Tata Ruang Wilayah, maka dapat ditentukan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor sebagai berikut :

1. Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
2. Peningkatan kualitas dan kontinuitas produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dalam menghadapi persaingan pasar global;
3. Pencegahan dan Penanggulangan Gangguan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) maupun Dampak Penanggulangan Iklim (DPI);
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan, dan air;
5. Peningkatan penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
6. Peningkatan akses pasar dan permodalan bagi petani dan kemampuan sumber daya manusia pertanian;
7. Penguatan dan pemberdayaan kelembagaan petani dan penyuluhan;
8. Pengendalian dan pencegahan alih fungsi lahan pertanian;
9. Peningkatan akses pemasaran dan penurunan tingkat kehilangan hasil pertanian;
10. Pelayanan ijin usaha pertanian.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN, DAN STRATEGI

3.1 Tujuan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu mendatang. Tujuan strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor melakukan perubahan tujuan Dinas, yang awalnya Meningkatkan daya saing produk pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan menjadi Meningkatkan produksi pertanian, hal ini didasari atas adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tujuan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor pada Tahun 2025-2029 yaitu meningkatnya produksi pertanian, dengan indikator tujuan yaitu produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Produksi = Jumlah produksi tanaman pangan hortikultura dan perkebunan (ton)

Produksi = Luas panen x Produktivitas

Keterangan :

- Luas panen merupakan hasil dari luas tambah tanam (data tunggal).
- Produktivitas merupakan pembagian dari produksi dengan luas panen yang diperoleh dari hasil ubinan (sampel) pada area panen seluas 2,5 x 2,5 m² (data tunggal), sehingga perhitungan produktivitas adalah **Produksi / Luas Panen**.

Produksi tanaman pangan hortikultura dan perkebunan dihitung berdasarkan Sasaran Pertanian (SP) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, namun Distanhorbun menyesuaikan target indikator kinerja yang disusun tahun 2025-2029, karena perhitungan BPS dengan metode KSA (Kerangka Sample Area) yang diukur menggunakan satelite hasilnya jauh berkurang dibandingkan dengan metode SP (Statistik Pertanian). Oleh karena itu, Distanhorbun melakukan penyesuaian. Tujuannya agar dapat dihitung secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional untuk jangka waktu tiap tahunnya.

3.2 Sasaran Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai.

Sejalan dengan tujuan daerah kedua yaitu Meningkatnya Produktivitas Ekonomi Daerah dengan sasaran daerah yaitu Meningkatnya Ketahanan Pangan, maka Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan merumuskan tujuan yang selaras dengan sasaran daerah yaitu meningkatnya produksi pertanian, adapun perumusan sasaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor mengacu pada tujuan dinas yang akan dicapai. Adapun sasaran dinas tahun 2025-2029 sebagai berikut :

(1) Meningkatnya produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, dengan indikator sasaran sebagai alat ukur dalam pencapaiannya :

(a) Produktivitas pertanian per hektar (ton/ha); Dalam mengukur tercapainya indikator kinerja sasaran di atas, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Bogor menggunakan perhitungan sebagai berikut :

Produktivitas merupakan pembagian dari produksi dengan luas panen yang diperoleh dari hasil ubinan (sampel) pada area panen seluas 2,5 x 2,5 m² (data tunggal), sehingga perhitungan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan diambil dari luas produksi seluruh komoditas dibagi luas panen seluruh komoditas.

Tujuan, sasaran, dan cascading kinerja pelayanan pada renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan tahun 2025-2029 terlampir. Perubahan kinerja tujuan dan sasaran yang diukur dengan indikator tertentu merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Bogor menyelaraskan seluruh aspek, baik sebagai tindak lanjut dari penetapan RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2045, implementasi prioritas pembangunan berdasarkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden periode 2025-2029, serta faktor-faktor lainnya yang terjadi secara dinamis dalam kurun waktu pelaksanaan RPJMD tahun 2025-2029. Adanya penyesuaian tersebut, sedikit banyak berdampak pada penetapan strategi dan arah kebijakan serta program prioritas.

3.3 Arah Kebijakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah Kebijakan juga merupakan operasionalisasi/fokus dari strategi agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Sebagai fokus, arah kebijakan terdiri dari

lokus/tempat, dimensi, dan target. Dalam rancangan akhir ini, di samping mendukung arah kebijakan yang telah tercantum dalam RPJMD Tahun 2025-2029, juga telah mengakomodir substansi RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2045 pada tahapan pertama (Tahun 2025-2029), substansi misi asta cita, Program Hasil Terbaik Cepat, dan Program/Sasaran Prioritas Presiden dan Wakil Presiden periode tahun 2025-2029.

Kebijakan adalah upaya menerjemahkan strategi ke dalam langkah-langkah yang sistematis, sistemik, terukur, terkoordinasi dan berkelanjutan berdasarkan aspek-aspek permasalahan lokal. Kebijakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian;
2. Pemenuhan infrastruktur pertanian;
3. Penanganan areal lahan yang terdampak bencana alam pertanian akibat perubahan iklim;
4. Pengendalian dan penanganan organisme pengganggu tanaman (OPT);
5. Peningkatan layanan perijinan usaha pertanian;
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas layanan penyuluhan pertanian baik dari kompetensi SDM pertanian dan kelembagaan penyuluhan pertanian.

3.4 Strategi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Strategi merupakan langkah atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dengan cara lebih efektif dan efisien. Dalam perubahan ini, disamping meneruskan strategi yang telah tercantum dalam RPJMD tahun 2025-2029, juga telah mengakomodir substansi RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2045 pada tahapan pertama (Tahun 2025-2029), substansi misi asta cita, Program Hasil Terbaik Cepat, dan Program atau Sasaran Prioritas Presiden dan Wakil Presiden periode tahun 2025-2029.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Kabupaten Bogor, maka diperlukan suatu strategi pembangunan serta kebijakan pembangunan yang akan menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu tahun 2025-

2029. Tujuan daerah kedua “meningkatnya produktivitas ekonomi daerah”, dengan sasaran daerah yang sesuai dengan tupoksi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yaitu “meningkatnya ketahanan pangan”. Untuk mewujudkan sasaran daerah, diperlukan strategi dan arah kebijakan dinas dalam mengarahkan program dan kegiatan yang selaras dengan perubahan RPJMD Kabupaten Bogor.

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Sejalan dengan strategi dan arah kebijakan daerah, serta tujuan dan sasaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor, maka rumusan strategi dan arah kebijakan dinas adalah sebagai berikut :

Strategi 1. Penyediaan sarana dan prasarana pertanian, dengan **arah kebijakan :**

- 1) Meningkatkan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian;
- 2) Meningkatkan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian.

Strategi 2. Peningkatan pelayanan mitigasi bencana pertanian dan pelayanan perijinan usaha pertanian, dengan **arah kebijakan :**

- 1) Meningkatkan penanganan organisme pengganggu tanaman (OPT) dan penanggulangan bencana alam akibat perubahan iklim;
- 2) Meningkatkan pelayanan rekomendasi ijin usaha pertanian.

Strategi 3. Peningkatan kualitas penyuluhan pertanian, dengan **arah kebijakan :** Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM pertanian.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan pertanian yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor dapat dilihat pada Tabel 3.3 terlampir.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG PERTANIAN

**4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029**

Berakhirnya periode perencanaan jangka menengah Kabupaten Bogor tahun 2018-2023 serta adanya kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah memberikan warna baru dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan tahun 2025-2029 yang ditandai dengan adanya perubahan revolusioner pada program dan kegiatan yang diampu, serta adanya penambahan sub-sub kegiatan yang mengiringi kegiatan. Hal ini berkonsekuensi dilakukannya pemetaan yang mensinergikan seluruh program sebelumnya yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dengan program yang telah ditentukan secara seragam oleh pemerintah untuk seluruh kabupaten/kota se-Indonesia.

Dokumen renstra merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan periode tahun 2025-2029 yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, lokasi, target capaian kinerja dan pendanaan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan sebagai penjabaran dari urusan pilihan yang berkaitan dengan bidang urusan pertanian maupun sub urusan yang telah ditetapkan. Selain itu, Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 ini disusun dengan tetap mempedomani atau telah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 ini juga telah mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029.

Kondisi perubahan yang diamanatkan oleh Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tersebut harus diterapkan dalam tahap perencanaan. Oleh karena itu, program dan kegiatan yang telah disusun dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 wajib mengakomodir seluruh ketentuan tersebut dimana sesuai dengan tujuan Pemerintah Kabupaten Bogor yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Dalam Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029, program dan kegiatan dikategorikan ke dalam program/kegiatan strategis pembangunan daerah, program prioritas bupati, program/kegiatan lokalitas PD, program/kegiatan lintas PD dan program/kegiatan kewilayahan. Program/kegiatan lokalitas PD adalah sekumpulan rencana kerja suatu PD, program lintas PD adalah sekumpulan rencana kerja beberapa PD, sedangkan program kewilayahan dan lintas wilayah adalah sekumpulan rencana kerja terpadu antar kementerian/lembaga dan PD mengenai suatu atau beberapa wilayah, daerah, atau kawasan.

Adapun khusus Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor, maka indikator yang harus dicapai harus sesuai dengan tujuan kedua Pemerintah Kabupaten Bogor pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, yaitu **“Meningkatnya Produktivitas Ekonomi Daerah”** dan sasaran daerah yaitu **“Meningkatnya Ketahanan Pangan”**. Hal ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat terutama kesejahteraan di bidang ekonomi yang dicapai melalui pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan serta meningkatkan kemandirian yang berlandaskan persaingan sehat serta memperhatikan nilai-nilai keadilan, kepentingan

sosial, dan berwawasan lingkungan. Hal ini terkait dengan Tujuan Ketiga Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah dan Tujuan Keempat, yaitu Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan. Berdasarkan hal tersebut, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dalam rancangan kinerja tahun 2025-2029 melaksanakan program dan indikasi kegiatan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN, dengan indikasi kegiatan:
 - a. Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian;
 - b. Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian;
 - c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian;
 - d. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman;
 - e. Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih;
 - f. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura;
 - g. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan;
 - h. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan;
 - i. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan;
 - j. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi;
 - k. Penilaian Kultivar SDG Hewan;
 - l. Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme;
 - m. Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan;
 - n. Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme;

- o. Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi;
 - p. Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi;
 - q. Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi;
 - r. Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi;
 - s. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi;
 - t. Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak;
 - u. Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan;
 - v. Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak;
 - w. Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor;
 - x. Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan;
 - y. Penindakan Atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan;
 - z. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain;
 - ā. Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain;
 - ā. Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain;
2. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN, dengan indikasi kegiatan:
- a. Penataan Prasarana Pertanian;
 - b. Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian;

- c. Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian;
 - d. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani;
 - e. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani;
 - f. Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan;
 - g. Pembangunan dan Pemeliharaan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan;
 - h. Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian;
 - i. Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan;
 - j. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian lainnya;
 - k. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya;
 - l. Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi;
 - m. Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak;
 - n. Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak;
3. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER, dengan indikasi kegiatan:
- a. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi;
 - b. Pengendalian Resiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis;
 - c. Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi;
 - d. Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular;
 - e. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi;
 - f. Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan;
 - g. Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan;

- h. Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi;
 - i. Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan;
 - j. Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit;
 - k. Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan;
 - l. Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - m. Sertifikasi Persyaratan Teknis kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - n. Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Keamanan Produk Hewan;
 - o. Pengembangan Kompetensi Petugas Penilai Penerapan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan;
 - p. Pengelolaan Penerbitan sertifikat kesejahteraan hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV);
 - q. Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya;
4. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN, dengan indikasi kegiatan:
- a. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi;
 - b. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
 - c. Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
 - d. Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
 - e. Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;
5. PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN, dengan indikasi kegiatan:
- a. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian;
 - c. Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota;
 - d. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian;

- e. Penerbitan Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Daerah Provinsi;
 - f. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - g. Pengawasan Pelaksanaan Izin Laboratorium;
 - h. Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan;
 - i. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan;
 - j. Pengawasan Pelaksanaan Izin usaha pengecer obat hewan;
6. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN, dengan indikasi kegiatan:
- a. Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian;
 - b. Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN;
 - c. Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta;
 - d. Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian;
 - e. Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian;
 - f. Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani;
 - g. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan;
 - h. Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani;
 - i. Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani;
 - j. Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Koorporasi petani;
 - k. Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani.

Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat disusun untuk mendukung dan mengakomodir serta bersinergi dengan Kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor berpedoman pada dokumen RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029. RPJMD Tahun 2025-2029 yang akan dijadikan pedoman dalam menyusun RKPD. Berdasarkan RPJPD Kabupaten Bogor tahun 2025-2045 bahwa tahun 2025-2029 ditujukan untuk optimalisasi

pembangunan daerah di seluruh bidang/urusan pemerintahan dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing, dengan tetap mempertimbangkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan reformasi birokrasi yang telah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggungjawab sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun prioritas pada tahap RPJPD untuk urusan ketahanan pangan dan pertanian diprioritaskan untuk mempertahankan ketahanan pangan; terciptanya kesempatan kerja penuh bagi masyarakat pertanian. Dalam jangka panjang diharapkan seluruh angkatan kerja pertanian mendapatkan pekerjaan penuh sehingga pengangguran terbuka maupun terselubung tidak lagi permanen. Faktor kunci untuk itu adalah meningkatnya penyerapan tenaga kerja di pertanian khususnya subsistem hilir. Sejalan dengan kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Barat juga RPJPD Kabupaten Bogor 2025-2045, tujuan pada Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 yaitu **"Meningkatnya produksi pertanian"** selaras dengan sasaran daerah di bidang pertanian, yaitu **"Meningkatnya ketahanan pangan"**.

Adapun sasaran Renstra tahun 2025-2029 adalah **"Meningkatnya produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan"**. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan menjadi target kinerja perencanaan tahun 2025-2029 pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut :

1. Indikator Tujuan :
 - a. Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan (ton)
2. Indikator Sasaran :
 - a. Produktivitas pertanian per hektar (ton/ha)
3. Indikator Program :
 - a. Nilai AKIP perangkat daerah (predikat)
 - b. Persentase sarana pertanian yang dapat dipenuhi (%)
 - c. Persentase prasarana pertanian yang dapat dipenuhi (%)
 - d. Persentase penanganan Dampak Perubahan Iklim terhadap pertanian (%)

- e. Persentase pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelayanan pertimbangan teknis izin usaha pertanian (%)
- f. Persentase peningkatan kompetensi SDM pertanian (%)

Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas daerah tahun 2025-2029 merupakan hasil rangkaian proses perencanaan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan perencanaan baik teknokratik, partisipatif, *top-down* dan *bottom-up*. Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun mulai 2025-2029 memuat uraian seluruh urusan pilihan yang disertai dengan indikator-indikator dan target capaian kinerja yang mengacu pada RKPD tahun 2025-2029. Selain itu, rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan disusun dengan mencantumkan rencana pendanaan dan sumber pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Bogor. Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan juga sudah memuat lokasi pelaksanaan dan prakiraan kebutuhan dana pada tahun 2025-2029. Berdasarkan hal tersebut, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor dalam rencana strategis tahun 2025-2029 melaksanakan program dan indikasi kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, dengan kegiatan :

- A. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, dengan sub kegiatan:
 - a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi;
 - b. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian.
- B. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kab/Kota, dengan sub kegiatan :
 - a. Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih;
 - b. Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman;
 - c. Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman;
 - d. Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman.

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, dengan kegiatan :

- A. Pengembangan Prasarana Pertanian, dengan sub kegiatan :

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya;
 - b. Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B;
 - c. Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan;
 - d. Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian.
- B. Pembangunan Prasarana Pertanian, dengan sub kegiatan :
- a. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani;
 - b. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
 - c. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit;
 - d. Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya;
 - e. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air;
 - f. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya.
- 3. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, dengan kegiatan :**
- A. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
- a. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
 - b. Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
 - c. Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
- 4. Program Perizinan Usaha Pertanian, dengan kegiatan :**
- A. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
- a. Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian;
 - b. Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian;

c. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian.

5. Program Penyuluh Pertanian, dengan kegiatan :

A. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, dengan sub kegiatan :

- a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa;
- b. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa;
- c. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian;
- d. Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota;
- e. Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian;
- f. Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota;
- g. Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani;
- h. Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian.

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan :

A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
- d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
- c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;

- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;
 - f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
 - g. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
- C. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
- a. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.
- D. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
- a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai;
 - b. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - c. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai;
 - d. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
 - e. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
 - f. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
 - g. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
- E. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - g. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - i. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
 - j. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
- F. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :

- a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya;
 - b. Pengadaan Mebel;
 - c. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - d. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
- G. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- H. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, review terhadap RPJMD, serta kebijakan pembangunan nasional maupun Provinsi Jawa Barat pada tahun 2025-2029 yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dari Keuangan Daerah. Maka pada tahun 2025 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor terdiri atas 6 program, 15 kegiatan, dan 71 sub kegiatan. Adapun pagu anggaran yang diajukan sebesar Rp. 91.479.188.457,- yang terdiri dari program utama sebesar Rp. 41.052.029.715,- dan program penunjang sebesar Rp. 50.427.158.742,- dengan sumber dana dari APBD Kabupaten Bogor. Pada tahun 2026, usulan program, kegiatan, dan sub kegiatan terdiri atas 6 program, 15 kegiatan, 76 sub kegiatan. Adapun usulan belanja yang diajukan sebesar Rp. 100.398.621.529,- yang terdiri dari program utama sebesar Rp. 53.280.531.287,- dan program penunjang sebesar Rp.47.118.090.242,- dengan sumber dana dari APBD Kabupaten Bogor. Sedangkan pada tahun 2027, usulan program, kegiatan, dan sub kegiatan

terdiri atas 6 program, 15 kegiatan, dan 77 sub kegiatan. Adapun usulan belanja yang diajukan sebesar Rp. 127.190.503.764,- yang terdiri dari program utama sebesar Rp. 79.683.605.812,- dan program penunjang sebesar Rp. 47.506.897.952,- dengan sumber dana dari APBD Kabupaten Bogor. Selanjutnya pada tahun 2028, usulan program, kegiatan, dan sub kegiatan terdiri atas 6 program, 15 kegiatan, dan 77 sub kegiatan dengan usulan belanja yang diajukan sebesar Rp. 135.288.090.875,- yang terdiri dari program utama sebesar Rp. 85.382.764.109,- dan program penunjang sebesar Rp. 49.905.326.766,- dengan sumber dana dari APBD Kabupaten Bogor. Adapun tahun 2029, usulan program, kegiatan, dan sub kegiatan terdiri atas 6 program, 15 kegiatan, dan 77 sub kegiatan dengan usulan belanja yang diajukan sebesar Rp. 141.422.748.231,- yang terdiri dari program utama sebesar Rp. 89.311.226.347,- dan program penunjang sebesar Rp. 52.111.521.884,- dengan sumber dana dari APBD Kabupaten Bogor.

Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 didasari pula pada hasil capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor selama tahun 2018-2024. Sedangkan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor 2025-2029 ditunjukkan pada Tabel 4.2 terlampir.

4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kab. Bogor

Indikator kinerja yang akan dicapai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 untuk mendukung pencapaian pada Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan yang ingin dicapai pada tahun mendatang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor. Indikator ini dihitung dari data dasar atau *baseline* indikator tahun 2024 yang telah dicapai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor. Kinerja penyelenggaraan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang membidangi pertanian menetapkan kinerja tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
2. Produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan untuk komoditas yang diberikan bantuan atau yang diintervensi.

Bila dibandingkan dengan data awal 2024, indikator kinerja pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan mengalami kenaikan maupun penurunan di beberapa indikator. Penurunan target kinerja pelayanan terlihat pada indikator produktivitas. Penurunan target kinerja ini sebagai dampak dari rencana proyek nasional pembangunan bendungan Cijurai dan Cibeet, perbedaan perhitungan luas panen dengan BPS yang menggunakan Kerangka Sampling Area (KSA), dan penetapan persentase luas panen padi dari 95% menjadi 85% oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat. Adapun BPS sebagai badan yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan data, BPS menetapkan kebijakan sasaran produksi berdasarkan teknik KSA. Oleh karenanya, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan menetapkan sasaran produksi sesuai dengan hasil KSA, begitu pula dengan Dinas Pertanian Lingkup Provinsi Jawa Barat. Namun demikian, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan akan berupaya untuk tetap meningkatkan capaian kinerja pelayanan selama kurun 2025-2029 melalui peningkatan produktivitas.

Penurunan produktivitas ini ditentukan oleh anomali iklim atau dampak pengaruh iklim, serangan organisme pengganggu tanaman, teknologi yang digunakan, benih yang unggul dan bersertifikat, serta pembinaan kelompok tani secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor telah menyesuaikan indikator kinerja, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dicapai dinas sebagai komitmen yang secara langsung mendukung pencapaian tujuan dan sasaran indikator kinerja RPJMD tahun 2025-2029. Penyesuaian target indikator ini dilakukan mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 dalam rangka pengukuran penyempurnaan kinerja sasaran RPJMD, maka mulai tahun 2025 sampai 2029 dilakukan penyesuaian IKU dinas dan targetnya. Kinerja penyelenggaraan Dinas Pertanian, Hortikultura, dan Perkebunan yang membidangi pertanian menetapkan kinerja tahun 2025-2029 ditunjukkan pada Tabel 4.5 terlampir.

BAB V
PENUTUP

Demikian Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2025-2029 ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan selama lima tahun ke depan, terhitung mulai tahun 2025-2030 sebagai implementasi kewenangan bidang urusan pertanian, sekaligus menjadi bagian integral yang tidak terpisahkan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029.

Selanjutnya, dokumen Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sesuai tahun rencana.

Demikian, untuk dipergunakan dan dimanfaatkan sesuai ketentuan.



LAMPIRAN



CASCADING Renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Bogor TA. 2025-2029

11) NCP dan Rencana RPJMD yang Berkaitan	Tujuan (2)	Sasaran (3)	Outcome (4)	Output (5)	Indikator (6)	Program/kegiatan/ subkegiatan (7)
<p>1. SARANA PERTANIAN</p> <p>a. Pengawasan penggunaan sarana pertanian.</p> <p>b. Pengelolain SIG hewan dalam daerah kabupaten/kota.</p> <p>2. PRASARANA PERTANIAN</p> <p>a. Pengembangan prasarana pertanian.</p> <p>3. PENGENDALIAN DAWA PERNYAKIT/AMCER/ BENCAHA PERTANIAN</p> <p>a. Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota.</p> <p>5. PERIZINAN UJAHAS PERTANIAN</p> <p>a. Penerbitan ijin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah kabupaten/kota.</p>	<p>Meningkatnya produksi pertanian</p>	<p>Meningkatnya produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan</p>	<p>Terperluhinya kebutuhan sarana pertanian</p>	<p>Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan</p>	<p>Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan</p>	
<p>RPJMD : Meningkatkan Kesejahteraan Pertanian</p>					<p>Produktivitas pertanian per hektar</p>	<p>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</p>
				<p>Tercapainya luasan areal tanam</p>	<p>Jumlah luas areal tanam</p>	<p>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</p>
					<p>Jumlah Penajwaan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas</p>	<p>Penajwaan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi</p>
					<p>Jumlah pestisida yang difasilitasi</p>	
					<p>Jumlah pupuk hayati cair non subsidi yang disalurkan kepada kelompok tani.</p>	
					<p>Jumlah pupuk non subsidi yang dialokasikan kepada kelompok tani</p>	
					<p>Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Verpal Pupsu Subsid</p>	
					<p>Jumlah pupuk organik non subsidi yang dibutuhkan kepada kelompok tani</p>	
					<p>Jumlah kapur pertanian non subsidi yang disalurkan kepada kelompok tani upaya perbaikan lahan pertanian</p>	
					<p>Jumlah sosialisasi pertanian organik</p>	

NSRF dan Sasaran BPSMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan
01	01	01	01	01	<p>Jumlah Peningkatan Pengoperasian Sarana Pendukung Perikanan</p> <p>Jumlah bantuan alat dan mesin pertanian</p> <p>Jumlah Pelaksanaan Pengangkutan Kualitas SDG Hewan/Tanaman</p> <p>Jumlah UPIA yang dibina</p> <p>Jumlah alat yang dipelihara/diperbaiki</p> <p>Jumlah mobil berbagai keliling</p> <p>Jumlah suku cadang yang difasilitasi</p> <p>Jumlah alat untuk brigade</p> <p>Jumlah bentuk teknis bantuan</p> <p>Jumlah pelaksanaan peningkatan kualitas SDG Hewan/Tanaman</p> <p>Jumlah UPIA yang dibina</p> <p>Jumlah alat yang dipelihara/diperbaiki</p> <p>Jumlah suku cadang yang difasilitasi</p> <p>Jumlah alat untuk brigade</p> <p>Jumlah bentuk teknis bantuan</p> <p>Jumlah alat perburungan</p> <p>Jumlah pelaksanaan peningkatan kualitas SDG Hewan/Tanaman</p> <p>Jumlah UPIA yang dibina</p> <p>Jumlah alat yang dipelihara/diperbaiki</p> <p>Jumlah mobil berbagai keliling</p> <p>Jumlah alat untuk brigade</p> <p>Jumlah bentuk teknis bantuan</p> <p>Jumlah mobil berbagai keliling</p> <p>Jumlah jenis bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang dipertanyak</p> <p>Jumlah Perbibitan Tanaman 0,3 Ha untuk Produksi Benih Mawa Taniro Feb-April (MT 1)</p> <p>Jumlah Perbibitan Tanaman 0,5 Ha untuk Produksi Benih Mawa Taniro Juli-September (MT 2)</p>	<p>Peningkatan Penggunaan Sarana Pendukung Perikanan</p> <p>Peningkatan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (LPT VII-VI)</p> <p>Peningkatan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (LPT VII X)</p> <p>Pelaksanaan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan berbentuk biji/benih (LPT VII II)</p>

Kategori dan Sasaran (Peta 2024 yang Berubah)	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Regulasi/Subsisten
11	01	01	01	01	(6)	12
					Jumlah benih pada MT 1 yang diproses sertifikasi (Mps.1m)	
					Jumlah benih pada MT 1 yang dipertuis sertifikasi (O&S-00)	
					Jumlah Bangunan Pengering Benih Karang Tanah	
					Jumlah traktor roda 2	
					Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang dipertanyak	Perbarahan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih (JPT-Md.3)
					Produksi benih seluas 12 Ha dengan masa pemeliharaan dan panen periode Jan-Mar	
					Produksi benih seluas 12 Ha untuk masa tanam, pemeliharaan, dan panen periode April-September	
					Luas lahan pemeliharaan dengan masa tanam dan pemeliharaan periode Okt-Des	
					Jumlah bangunan dan mesin pengering (vertical dryer)	
					Jumlah mini combine harvester	
					Jumlah bangunan perserahan padi	
				Tersedianya benih/bibit tanaman pertanian yang bersertifikat	Jumlah komoditas benih/bibit tanaman pertanian yang bersertifikat	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kawasan Kabupaten/Kota
					Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	Penjaminan Kapasitas dan Kelentaran SDG Hewan/Tanaman (JPT-Perikanan-Wd.V)
					Jumlah produksi bibit tanaman obat dalam polybag	
					Jumlah produksi bibit tanaman sayur dalam polybag	
					Jumlah sertifikasi benih sayur	
					Jumlah penanganan benih tanaman obat (sisa 0-3 bulan)	
					Jumlah produksi bibit tanaman cabai (pengadaan saprodi pada A&SP 2024)	
					Jumlah produksi bibit tanaman cabai (kawasan saodulmats-02010-2025)	
					Jumlah produksi bibit tanaman cabai (pengadaan saprodi pada A&SP 2024)	
					Jumlah produksi bibit tanaman cabai (pengadaan saprodi pada APBIP 2022)	
					Jumlah produksi bibit tanaman cabai (pengadaan saprodi pada APBIP 2023)	
					Jumlah produksi bibit tanaman cabai (pengadaan saprodi pada APBIP 2023)	

Matriks dan Sasaran (KPI)MD yang Berkaitan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan
	13	13	13	13	13	13
					Jumlah penyiraman tanaman obat rimpang yang digicbas (usia 3-11 bulan)	
					Jumlah penyiraman benih tanaman obat (usia 3 bulan)	
					Jumlah sertifikasi benih tanaman obat	
					Jumlah penanaman benih tanaman sayuran	
					Jumlah SOG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemukiman	Penjaminan Kemandirian dan Keflestarian SOG Hewan/Tanaman (UPT Pertanian Wa VIII)
					Jumlah bibit tanaman perkebunan yang dipelihara sampai siap edar	
					Jumlah bibit tanaman perkebunan yang dipelihara selama 8 bulan	
					Jumlah sertifikasi	
					Jumlah SOG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemukiman	Penjaminan Kemandirian dan Keflestarian SOG Hewan/Tanaman (UPT Pertanian Wa IX)
					Jumlah bibit tanaman buah yang dikembangkan (Alpukat)	
					Jumlah bibit tanaman (nas yang dikembangkan)	
					Jumlah bibit tanaman buah yang dikembangkan (Durian)	
					Jumlah Pelestarian Peningkatan Kualitas SOG Hewan/Tanaman	Peningkatan Kualitas SOG Hewan/Tanaman (UPT Pertanian Wilayah III)
					Jumlah UPTA yang dibina	
					Jumlah asintan yang dipelihara/diperbaiki	
					Jumlah mobil bengkel bengkel	
					Jumlah suku cadang yang difasilitasi	
					Jumlah aluminun untuk brigade	
					Jumlah bantek teknis aluminun	

KSPK dari SDA yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					Jumlah pelaksanaan peningkatan kualitas SDG Hewani/Tanaman	Peningkatan Kualitas SDG Hewani/Tanaman (UPT WU VI)
					Jumlah UPTA yang dibina	
					Jumlah alatiran yang dipelihara/dipinbahi	
					Jumlah suku cadang yang difasilitasi	
					Jumlah alatiran untuk bejagade	
					Jumlah banbek tebekki alatiran	
					Jumlah mobil bejagade kelling	
					Jumlah alat perbergkakan	
					Jumlah pelaksanaan peningkatan kualitas SDG Hewani/Tanaman	Peningkatan Kualitas SDG Hewani/Tanaman (UPT WU XI)
					Jumlah UPTA yang dibina	
					Jumlah alatiran yang dipelihara/dipinbahi	
					Jumlah suku cadang dan alat perbergkakan	
					Jumlah alatiran untuk bejagade	
					Jumlah banbek tebekki alatiran	
					Jumlah mobil bejagade kelling	
					Jumlah Pemeliharaan SDG Hewani/Tanaman	Pemeliharaan SDG Hewani/Tanaman
					Jumlah banbek pari yang difasilitasi	
					Jumlah banbek kapai yang difasilitasi	
					Jumlah moyle yang difasilitasi	
					Jumlah bibit alpukat yang difasilitasi	
					Jumlah bibit durian yang difasilitasi	
					Jumlah bibit pala yang difasilitasi	
					Jumlah bibit kopi yang difasilitasi	
					Jumlah bibit manggo yang difasilitasi	
					Jumlah bibit jambu kristal yang difasilitasi	
					Jumlah bibit kesang yang difasilitasi	
					Jumlah bibit kesemek yang difasilitasi	
					Jumlah bibit mangga yang difasilitasi	
					Jumlah bibit cengkeh yang difasilitasi	
					Jumlah bibit jujung hibride yang difasilitasi	
					Jumlah bibit jujung manis yang difasilitasi	
					Jumlah bibit pisang yang difasilitasi	
					Jumlah bibit rambutan yang difasilitasi	
					Jumlah bibit lengkang yang difasilitasi	
					Jumlah bibit caitum yang difasilitasi	
					Jumlah bibit bayam yang difasilitasi	
					Jumlah bibit kangkung yang difasilitasi	

MPOK dan Sasaran NPMO yang Rilis	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Instansi/Sebagaimana
01	02	01	01	01	01	17
					Jumlah bibit tebu yang difasilitasi	
					Jumlah bibit tebu yang difasilitasi	
					Jumlah bibit mentimun yang difasilitasi	
					Jumlah bibit kacang yang difasilitasi	
					Jumlah bibit aglonoma yang difasilitasi	
					Jumlah bibit angrek yang difasilitasi	
					Jumlah benih padi yang diproduksi (prog pra-fas bupat)	
					Jumlah benih penangkar benih	
					Jumlah bibit nenas yang difasilitasi	
					Jumlah bibit pala yang difasilitasi	
					Persentase prasarana pertanian yang dapat dipenuhi	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
					Jumlah informasi pengembangan prasarana pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian
					Jumlah Dokumen Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/CP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/CP2B	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/CP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/CP2B
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Perbukitan Pertanian Lainnya	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya
					Jumlah Dokumen Action Plan Pengembangan Prasarana, Survei, Kawasan Pertanian	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Survei, Kawasan Pertanian
					Luas kawasan pertanian yang dimanfaatkan	Pengembangan dan Pemertanian Kawasan Pertanian
					Jumlah prasarana pertanian yang terbangun	Pembangunan Prasarana Pertanian
					Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	Kertelaitas dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
					Jumlah Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
					Jumlah Dam Panti yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Panti
					Jumlah Panti Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Panti Air
					Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya

KPIK dan Sasaran BKMMD yang Berjalan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan
01	01	01	Meningkatnya pengendalian dan pengendalian bencana pertanian	01	01	<p>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</p> <p>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</p> <p>Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (OPT WP.1)</p> <p>Jumlah gerakan pengendalian OPT dan sarana pendukungnya</p> <p>Jumlah lahan irigasi teknologi pengendalian OPT</p> <p>Jumlah penerapan pengendalian OPT dan sarana pendukungnya</p> <p>Jumlah gudang yang dibangun</p> <p>Jumlah jenis barang yang didistribusi</p> <p>Jumlah jenis serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang didistribusikan</p> <p>Jumlah gerakan pengendalian OPT dan sarana pendukungnya</p> <p>Jumlah lahan irigasi teknologi pengendalian OPT</p> <p>Jumlah penerapan pengendalian OPT dan sarana pendukungnya</p> <p>Jumlah jenis barang yang didistribusi</p> <p>Jumlah Area Terdampak Persebaran Akar (DBA) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani</p> <p>Jumlah kajian mitigasi DBA</p> <p>Jumlah pengendalian pasca bencana alam bidang tanaman pangan hortikultura dan perkebunan</p> <p>Jumlah pompa air</p> <p>Jumlah peserta rakor dan sosialisasi penanggulangan pasca bencana pertanian</p>

KIPK dan Layanan IPKMD yang Berkaitan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subsbgian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Memungkinkannya fasilitasi pelayanan bagi usaha pertanian	Terfasilitasinya pelaku usaha dalam mendapatkan arahan teknis	Jumlah workshop peningkatan pasca bencana pertanian	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN
					Jumlah Dok Sederah Pelayanan Publik	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Keluasan Usatunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah Dok Sederah Pelayanan Publik	Pembinaan Izin Usaha Pertanian
					Jumlah pelatihan dok monografi, buku saku, dan statistik perkembangan	Pendidikan Kelayakan dan Pembinaan Pertanian Iain Usaha Pertanian
					Jumlah pelatihan Kelayakan dan Pembinaan Pertanian Iain Usaha Pertanian	
					Jumlah kelompok tani yang mengajukan registrasi kebun komoditas hortikultura	
					Jumlah pelaku usaha perkebunan	
					Jumlah pelaku usaha tanaman pangan (Baras ASG)	
					Jumlah pameran	
					Jumlah pembinaan poktan horti	
					Jumlah sertifikasi komoditas organik	
					Jumlah pemilikan komoditas organik	
					Jumlah Iain Usaha Pertanian yang Bibit dan Dawud	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar dan Iain Usaha Pertanian (UPT MB VI)
					Jumlah pelaku usaha yang dilana dan diawasi penerapan Iain usahanya	
					Jumlah Penyelenggaraan Promosi/Pameran Komoditas Pertanian	
					Jumlah pemberdayaan keluarga miskin	
					Jumlah Iain Usaha Pertanian yang Dibina dan Dawud	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar dan Iain Usaha Pertanian (UPT MB VI)
					Jumlah Pelaku usaha yang dilana dan diawasi penerapan Iain usahanya	
					Jumlah Penyelenggaraan Promosi/Pameran Komoditas Pertanian	
					Persentase peningkatan kompetensi SDM pertanian	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

Nama dan Satuan RPKMD yang Dibahas	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Kegiatan	
11	11	11	11	11	10	17	
				Meningkatnya kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian		Persentase peningkatan kemampuan belajar kelompok tani berdasarkan skor penilaian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
						Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di Kecamatan dan desa yang dilibatkan kapasitasnya	Peningkatan kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
						Jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya yang terfasilitasi dalam pelaksanaan tugas	
						Jumlah Dokumen Program Penyuluhan (Tingkat Kab, Kec, dan Desa)	
						Jumlah Fasilitas rapat pertemuan 2 minggu BPP	
						Jumlah penyuluh pertanian yang terukur kinerjanya dalam melaksanakan tugas	
						Jumlah penyuluh pertanian dan kelembagaan penyuluhan tingkat desa yang dinilai	
						Jumlah penyuluh pertanian swadaya yang disertifikasi	
						Jumlah peserta sosialisasi penyuluhan	
						Jumlah kegiatan penyuluhan tingkat desa/kelurahan	
						Jumlah peserta bimbel penyuluhan pertanian	
						Jumlah pelaksanaan pemisahan ternak	
						Jumlah kegiatan Dinas Mendukung Inpres No. 3 tahun 2025	
						Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Dilibatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
						Jumlah pelatihan petani milenial, gopikran, posubdes, dan petani berprestasi	
						Terfasilitasinya kegiatan KTGA	
						Terfasilitasinya bibit untuk terna-kompa tingkat provinsi	
						Terfasilitasinya tersosialisasinya dokumentasi K3X3	
						Terfasilitasinya pendampingan lomba tingkat provinsi	
						Terfasilitasinya pembinaan lomba tingkat kabupaten	
						Terselenggaranya pelatihan bagi petani	
						Terselenggaranya HPP Tingkat Provinsi	
						Jumlah pelaksanaan minbar sarawahan tingkat KTGA	

MARE dan Sasaran RPMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kepiatif/ Subgiatan
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)
					<p>Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian</p> <p>Jumlah bahan percontohan BPP (Green House) yang terbangun dan terpelihara</p> <p>Jumlah Dompok BPP yang terfasilitasi</p> <p>Jumlah sarana radio</p> <p>Jumlah Pemanfaatan dan Pemeliharaan Lahan Percontohan BPP</p> <p>Jumlah bangunan pada lahan AFS yang terpelihara</p> <p>Jumlah Pelatihan Dasar Penyuluh/Koordinator yang terlaksana</p> <p>Jumlah Penerapan Metodologi Penyuluhan</p>	<p>Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota</p> <p>Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian</p>
					<p>Jumlah pelaksanaan panen raya</p> <p>Jumlah penyuluh pertanian yang terampil dan ditugaskan kecabupatan</p> <p>Jumlah penyuluh pertanian yang difasilitasi BOP (DAS Non Fisik)</p> <p>Jumlah peserta pelatihan spesifik lokasi</p> <p>Jumlah peserta bintek kepemimpinan</p> <p>Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditugaskan di tingkat kabupaten/kota</p> <p>Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk</p> <p>Jumlah pelatihan penunjang dan pengembangan KEP</p> <p>Jumlah pelaksanaan pembinaan KEP</p> <p>Jumlah dieminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan jasa pelayanan</p> <p>Jumlah peningkatan kapasitas petani milenial</p> <p>Jumlah bintek dan difusifor cegah</p>	<p>Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota</p> <p>Peningkatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota</p> <p>Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani</p>
					<p>Nilai AKIP</p>	<p>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</p>
			<p>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah</p>	<p>Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p>	<p>Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p>	

KSPS dan Sasaran PPKMO yang Relevan	Tujuan	Spesifik	Outcome	Output	Indikator	Pragmatis/Regulasi/ Substansial
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen RKA-SPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SPD
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SPD
					Jumlah Dokumen DPA-SPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SPD
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SPD
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Rincian Realisasi Kinerja SPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rincian Realisasi Kinerja SPPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rincian Realisasi Kinerja SPPD
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(Nilai) Kinerja Perangkat Daerah
				Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan PD	Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persediaan Gaji dan Tunjangan ASN
					Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SPD	Pelaksanaan Perencanaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SPD
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SPPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SPPD
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SPPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SPPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SPPD
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemenuhan dan Tindak Lanjut Pemenuhan	Pengelolaan dan Pemenuhan Bahan Tanggapan Pemenuhan
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SPPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SPPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SPPD

Rencana dan Strategi RPJMD yang Relevan	Tujuan	Asas dan	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					Jumlah Dokumen Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
				Pengelolaan Aset yang Berkualitas	Persentase Aset yang Tercatat sesuai dengan Ketentuan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
				Terpenuhinya layanan kepegawaian	Jumlah Laporan Rekolaborasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekolaborasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
					Persentase ASN yang Terjangkau Layanan Kepegawaian Tepat Waktu	Administrasi Kepegowalan Perangkat Daerah
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
					Jumlah Paket Pakaiun Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaiun Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Penilaian dan Beban	Penilaian dan Pelatuban Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
				Terpenuhinya pelayanan administrasi umum	Persentase Terpenuhinya Jasa Pelayanan Administrasi Umum	Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Komposisi Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Pemediaan Komposisi Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
					Jumlah Paket Perawatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Perawatan dan Perengkapan Kantor
					Jumlah Paket Perawatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Perawatan Rumah Tangga

MSPK dan Saluran RPMD yang Relevan	Tupak	Secara	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Subkegiatan
61	61	61	61	61	61	61
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaian yang Diperhatikan	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaian
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
					Jumlah Laporan Kinerja Keuangan Tahun	Fasilitasi Kunjungan Tamu
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Ketersediaan SAPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Ketersediaan SAPD
					Jumlah Dokumen Perencanaan Acup Ditulis pada SAPD	Perencanaan Acup Ditulis pada SAPD
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Elektronik pada SAPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SAPD
				Terperuhnya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintahan daerah	Perpentasa Terperuhnya Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang sesuai dengan Ketersediaan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya
				Terperuhnya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Perpentasa Terperuhnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Berfungsinya Barang Milik Daerah Dengan Baik	Perpentasa Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Dengan Baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

KSPK dan Sasaran RPMSD yang Relevan	Tujuan	Sebaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Instansi
(1)	73	(1)	64	151	311	17
					jumlah Kelembagaan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Permisasinya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kelembagaan Dinas Operasional atau Lapangan
					jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
					jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Keterangan:

- Kolom 1: NSP-K bisa diambil dan lampiran UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan/atau regulasi terkait urusan masing2.
- Kolom 2: Tujuan Renstra
- Kolom 3: Sasaran Renstra
- Kolom 4: Outcome merupakan sasaran kinerja program. Levelnya kinerja dibawah sasaran
- Kolom 5: Output merupakan sasaran kinerja kegiatan dan Sub Kegiatan. Level kinerjanya dibawah outcome
- Kolom 6: Penulisan indikator tujuan, sasaran, outcome, dan output sejajar sesuai warna
- Kolom 7: Dituliskan program, kegiatan, sub kegiatan sesuai Kepmendagri 900/2024.
- Kolom 8: Keterangan jika diperlukan

**KERTAS KERJA PERUMUSAN PERMASALAHAN
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KAB. BOGOR**

URAIAN	PERMASALAHAN
Identifikasi berdasarkan pencapaian kinerja (IKU, IKK)	Belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian : Kondisi sarana dan prasarana pertanian belum memadai
	Penanganan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan penanggulangan bencana alam pertanian belum optimal
	Masih rendahnya akses pertimbangan teknis perizinan pelaku usaha pertanian
	Terbatasnya kuantitas dan kapasitas SDM pertanian
Identifikasi berdasarkan hasil analisis KLHS	Identifikasi Isu KLHS Berdasarkan 6 Muatan Lingkungan Hidup :
	a. Daya Dukung & Daya Tampung LH: Penurunan daya dukung pangan dan air, terutama di Kabupaten Bogor, menunjukkan bahwa beberapa daerah sudah melampaui kapasitas lingkungan yang aman. Daya Dukung Daya Tampung (DDDT) pangan dan air lebih dari 30-35% (menandakan tekanan signifikan pada sumber daya alam).
	b. Kerentanan & Adaptasi Perubahan Iklim: Peningkatan kejadian bencana seperti tanah longsor, cuaca ekstrem, dan banjir yang menuntut adaptasi yang lebih baik dan peningkatan kesadaran masyarakat.
	2. Identifikasi Isu KLHS Berdasarkan Konsultasi Publik :
	a. Pilar Sosial :
	Zero hunger salah satunya peningkatan ketahanan pangan
	- Perlindungan pemenuhan pangan
	b. Pilar Ekonomi :
	- Hilirisasi industri berbasis sumberdaya pertanian
	- Berkurangnya lahan-lahan potensial pertanian pangan
	3. Identifikasi Isu Berdasarkan Perencanaan Strategis yang Relevan :
	a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029
	- Ketahanan pangan : upaya meningkatkan produksi pangan
	- Perubahan Iklim dan Lingkungan : Mengatasi dampak perubahan iklim melalui implementasi pertanian ramah lingkungan seperti pertanian organik
	b. RPJPD Provinsi Jawa Barat tahun 2025-2045
	- Menekan tingkat kelaparan dengan mencapai ketahanan pangan yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan
	c. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor 2025-2045
	- Rencana pemanfaatan ruang skala besar yang mencakup perencanaan penggunaan lahan untuk kegiatan permukiman, industri, pertanian, dan infrastruktur. Pengelolaan ruang yang terintegrasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan lahan sesuai dengan potensi dan kebutuhan pembangunan pertanian yang berkelanjutan

TABEL 3.1
TUJUAN DAN SASARAN DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2025-2029

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN DAN SASARAN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2			5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya Kebudayaan Pangan											
	Meningkatnya produksi pertanian		Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	Ton	710.189	713.490	716.798	720.112	723.433	726.760	
		Meningkatnya produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	Produktivitas tanaman per hektar	Ton/Ha	7.13	7.16	7.19	7.21	7.24	7.26	

**PRIORITAS PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH
BERDASARKAN PENAHAAPAN RENSTRA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2026-2030**

2025	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Penyediaan sarana dan prasarana pertanian.	Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian	Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian	Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian	Optimalisasi penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian	Optimalisasi penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian
Peningkatan pelayanan mitigasi bencana pertanian dan pelayanan perijinan usaha pertanian	Peningkatan pelayanan mitigasi bencana pertanian dan pelayanan perijinan usaha pertanian	Peningkatan pelayanan mitigasi bencana pertanian dan pelayanan perijinan usaha pertanian	Peningkatan pelayanan mitigasi bencana pertanian dan pelayanan perijinan usaha pertanian	Optimalisasi pelayanan mitigasi bencana pertanian dan pelayanan perijinan usaha pertanian	Optimalisasi pelayanan mitigasi bencana pertanian dan pelayanan perijinan usaha pertanian
Peningkatan kualitas penyuluhan pertanian	Peningkatan kualitas penyuluhan pertanian	Peningkatan kualitas penyuluhan pertanian	Peningkatan kualitas penyuluhan pertanian	Optimalisasi kualitas penyuluhan pertanian	Optimalisasi kualitas penyuluhan pertanian

ARAH KEBIJAKAN DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BOGOR

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KETERANGAN
1	UU Nomor 23 Tahun 2014 dan UU Nomor 20 Tahun 2023	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatkan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	
			Meningkatkan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	
			Meningkatkan penanganan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan penanggulangan bencana alam pertanian akibat perubahan iklim	
			Meningkatkan pelayanan rekomendasi ijin usaha pertanian	
			Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM pertanian	

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DINAS TANAMAN PAKGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BOGOR

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
Memingkatkan Ketahanan Pangan	Memingkatkan produksi pertanian	Memingkatkan produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	Terpenuhinya kebutuhan sarana pertanian		Persentase sarana pertanian yang dapat dipenuhi	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Tercapainya luasan areal tanam	Jumlah luas areal tanam	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	
					Jumlah pestisida yang difasilitasi		
					Jumlah pupuk hayati cair non subsidi yang dialirkan kepada kelompok tani		
					Jumlah pupuk non subsidi yang dialirkan kepada kelompok tani		
					Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Verbal Pupuk Subsidi		
					Jumlah pupuk organik non subsidi yang dialirkan kepada kelompok tani		
					Jumlah kapur pertanian non subsidi yang dialirkan kepada kelompok tani upaya perbaikan lahan pertanian		
					Jumlah sosialisasi pertanian organik		
					Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	
					Jumlah bantuan alat dan mesin pertanian		
					Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (UPP Pertanian Wilayah III)	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KBT
					Jumlah UPJA yang dibina		
					Jumlah asintan yang dipelihara/diperbaiki		
					Jumlah mobil bengkel keliling		
					Jumlah suku cadang yang difasilitasi		
					Jumlah asintan untuk brigade		
					Jumlah bimtek teknis asintan		
					Jumlah mobil bengkel keliling		
					Jumlah alat perbengkelan		
					Jumlah pelaksanaan peningkatan kualitas SDG Hewery/Tanaman	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (UPP WII X)	
					Jumlah UPJA yang dipina		
					Jumlah asintan yang dipelihara/diperbaiki		
					Jumlah suku cadang dan alat perbengkelan		
					Jumlah asintan untuk brigade		
					Jumlah bimtek teknis asintan		
					Jumlah mobil bengkel keliling		
					Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih (UPP WII II)	
					Jumlah Perbanyakan Tanaman 0,5 Ha untuk Produksi Benih Masa Tanam Feb-April (MT I)		
					Jumlah Perbanyakan Tanaman 0,5 Ha untuk Produksi Benih Masa Tanam Juli-September (MT II)		
					Jumlah benih pada MT I yang diproses sertifikasi (Mei-Juni)		

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
					Jumlah bibit pada MT-II yang diproses sertifikasi (Dkt-Reg)		
					Jumlah Bangunan Pengering Benih Kacang Tanah		
					Jumlah traktor roda 2		
					Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih (UPT Wl XI)	
					Produksi benih seluas 12 Ha dengan masa pemeliharaan dan panen periode Jan-Mar		
					Produksi benih seluas 12 Ha untuk masa tanam, pemeliharaan, dan panen periode April-September		
					Luas lahan pembibitan dengan masa tanam dan penyiwaan periode Okt-Des		
					Jumlah bangunan dan mesin pengering (vertical dryer)		
					Jumlah mini combine harvester		
					Jumlah bangunan pemeliharaan padi		
				Tersedianya benih/bibit tanaman pertanian yang bersertifikat	Jumlah komoditas benih/bibit tanaman pertanian yang bersertifikat	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukai Pelestarian dan Pertuisian	Pengambaran Keturunan dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman (UPT Pertanian Wl V)	
					Jumlah produksi bibit tanaman obat dalam polybag		
					Jumlah produksi bibit tanaman sayur dalam polybag		
					Jumlah sertifikasi benih sayur		
					Jumlah penangkaran benih tanaman obat (usia 0-3 bulan)		
					Jumlah produksi bibit tanaman cabai (pengadaan sapih pada APBOP 2024)		

SASARAN DAERAH	TIJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
					Jumlah produksi bibit tanaman cabai (pengadaan saprodi pada APBDP 2025)		
					Jumlah produksi bibit tanaman cabai (pengadaan saprodi pada APBDP 2026)		
					Jumlah produksi bibit tanaman cabai (pengadaan saprodi pada APBDP 2027)		
					Jumlah produksi bibit tanaman cabai		
					Jumlah produksi bibit tanaman cabai (pengadaan saprodi pada APBDP 2029)		
					Jumlah perbanyakkan tanaman obat rimpang yang diujicoba (usia 3-11 bulan)		
					Jumlah penangkaran benih tanaman obat		
					Jumlah sertifikasi benih tanaman obat		
					Jumlah penangkaran benih tanaman sayuran		
					Jumlah SDG Hewani/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	Penjaminan Ketahanan dan Kelestarian SDG Hewani/Tanaman (UPT Pertanian WII VIII)	
					Jumlah bibit tanaman perkebunan yang dipelihara sampai siap edar		
					Jumlah bibit tanaman perkebunan yang dipelihara selama 4 bulan		
					Jumlah kultivator		
					Jumlah SDG Hewani/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	Penjaminan Ketahanan dan Kelestarian SDG Hewani/Tanaman (UPT Pertanian WII IX)	
					Jumlah bibit tanaman buah yang dikembangkan (Alpukat)		
					Jumlah bibit tanaman hias yang dikembangkan		
					Jumlah bibit tanaman buah yang dikembangkan (Durian)		

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
					Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (UPT Pertanian Wilayah III)	
					Jumlah UPIA yang dibina		
					Jumlah alat-alat yang dipelihara/diperbaiki		
					Jumlah mobil bengkel keliling		
					Jumlah suku cadang yang difasilitasi		
					Jumlah asintan untuk brigade		
					Jumlah bimtek teknis asintan		
					Jumlah mobil bengkel keliling		
					Jumlah alat perbengkelan		
					Jumlah pelaksanaan peningkatan kualitas SDG Hewan/Tanaman	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (UPT WILK)	
					Jumlah UPIA yang dibina		
					Jumlah alat-alat yang dipelihara/diperbaiki		
					Jumlah suku cadang dan alat perbengkelan		
					Jumlah asintan untuk brigade		
					Jumlah bimtek teknis asintan		
					Jumlah mobil bengkel keliling		
					Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	
					Jumlah benih padi yang difasilitasi		
					Jumlah benih cabai yang difasilitasi		
					Jumlah mulsa yang difasilitasi		
					Jumlah bibit alpukat yang difasilitasi		
					Jumlah bibit durian yang difasilitasi		

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
					Jumlah bibit pala yang difasilitasi		
					Jumlah bibit kopi yang difasilitasi		
					Jumlah bibit managis yang difasilitasi		
					Jumlah bibit jentih kristal yang difasilitasi		
					Jumlah bibit kemang yang difasilitasi		
					Jumlah bibit kesemek yang difasilitasi		
					Jumlah bibit mangga yang difasilitasi		
					Jumlah bibit cengkeh yang difasilitasi		
					Jumlah benih jagung hibrida yang difasilitasi		
					Jumlah benih jagung manis yang difasilitasi		
					Jumlah bibit pisang yang difasilitasi		
					Jumlah bibit bayam yang difasilitasi		
					Jumlah bibit kangkung yang difasilitasi		
					Jumlah bibit lengkung yang difasilitasi		
					Jumlah bibit caisim yang difasilitasi		
					Jumlah bibit bayam yang difasilitasi		
					Jumlah bibit kangkung yang difasilitasi		
					Jumlah bibit terung yang difasilitasi		
					Jumlah bibit tomat yang difasilitasi		
					Jumlah bibit mentimun yang difasilitasi		
					Jumlah bibit krisan yang difasilitasi		
					Jumlah bibit agionema yang difasilitasi		
					Jumlah bibit angrek yang difasilitasi		
					Jumlah benih padi yang diproduksi (prog prioritas bupati)		
					Jumlah bibit penangkaran benih		
					Jumlah bibit nanas yang difasilitasi		

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
					Jumlah bibit talas yang difasilitasi		
			Terpenuhinya kebutuhan prasarana pertanian		Persentase prasarana pertanian yang dapat dipenuhi	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
				Tersedianya informasi pengembangan prasarana pertanian yang akurat	Jumlah informasi pengembangan prasarana pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Dokumen Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B	
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	
					Jumlah Dokumen Actionplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan, dan Komoditas Pertanian	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	
					Luas kawasan pertanian yang dimanfaatkan	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	
				Terbangunnya prasarana pertanian yang sesuai kebutuhan	Jumlah prasarana pertanian yang terbangun	Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	
					Jumlah Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	
					Jumlah Dam Parit yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	Pemertanian, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	
					Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	
					Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SABARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
			Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian		Persentase penanganan Dampak Perubahan Iklim terhadap pertanian	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
			Terkebihnya cakupan luas lahan pengendalian dari penanganan bencana pertanian		Jumlah cakupan luas lahan pengendalian dan penanganan bencana pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	
					Jumlah luas serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang dikendalikan	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (UPT WII)	
					Jumlah gerakan pengendalian OPT dan sarana pendukungnya		
					Jumlah lokasi diseminasi teknologi pengendalian OPT		
					Jumlah penerapan pengendalian OPT dan sarana pendukungnya		
					Jumlah jaring burung yang difasilitasi		
					Jumlah luas serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang dikendalikan	pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (UPT WII)	
					Jumlah gerakan pengendalian OPT dan sarana pendukungnya		
					Jumlah lokasi diseminasi teknologi pengendalian OPT		
					Jumlah penerapan pengendalian OPT dan sarana pendukungnya		
					Jumlah jaring burung yang difasilitasi		
					Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
					Jumlah kajian mitigasi DPI		

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SAGARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
					Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan hortikultura dan perkebunan	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
					Jumlah pompa air		
					Jumlah peserta rakor dan sosialisasi penanggulangan pasca bencana pertanian		
					Jumlah workshop penanggulangan pasca bencana pertanian		
			Meningkatnya fasilitas pelayanan izin usaha pertanian		Persentase pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelayanan pertimbangan teknis izin usaha pertanian	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	
				Terfasilitasinya pelaku usaha dalam mendapatkan arahan teknis	Jumlah fasilitas pendampingan pelaku usaha dalam pengajuan izin usaha pertanian	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dok Standar Pelayanan Publik, Pemberian Izin Usaha Pertanian (dok sasaran pertanian, dok monografi, buku saku, dan statistik perkebunan)	Pemusnahan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	
					Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	
					Jumlah kelompok tani yang mengajukan registrasi kebun komoditas hortikultura		
					Jumlah pelaku usaha perkebunan		
					Jumlah pelaku usaha tanaman pangan (bijak ASN)		
					Jumlah pameran		
					Jumlah pembinaan poktan kopi		
					Jumlah sertifikasi komoditas organik		
					Jumlah penelitian komoditas organik		

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
					Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Standar dan Izin Usaha Pertanian (UFT VII IV)	
					Jumlah pelaku usaha yang dibina dan diawasi penerapan izin usahanya		
					Jumlah Penyelenggaraan Promosi/Pameran Komoditas Pertanian		
					Jumlah pemberdayaan keluarga miskin		
					Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Standar dan Izin Usaha Pertanian (UFT VII V)	
					Jumlah Pelaku usaha yang dibina dan diawasi penerapan izin usahanya		
					Jumlah Penyelenggaraan Promosi/Pameran Komoditas Pertanian		
			Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian		Persentase peningkatan kompetensi SDM pertanian	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
			Meningkatnya kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian		Persentase peningkatan kemampuan kelas kelompok tani berdasarkan skor penilaian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah Kelembagaan penyuluhan pertanian di Kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	
					Jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya yang terfasilitasi dalam pelaksanaan tugas		
					Jumlah Dokumen Program Penyuluhan (Tingkat Kab, Kec, dan Desa)		
					Jumlah Fasilitas rapat pertemuan 2 minggu/bpp		

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
					Jumlah penyuluh pertanian yang terukur keberjanya dalam melaksanakan tugas		
					Jumlah penyuluh pertanian dan kelembagaan penyuluhan tingkat desa yang dinilai		
					Jumlah penyuluh pertanian swadaya yang disertifikasi		
					Jumlah peserta sosialisasi perbup penyelenggaraan penyuluhan tingkat desa/kelurahan		
					Jumlah peserta bimtek penyuluh pertanian		
					Jumlah pelaksanaan pentas-tani		
					Jumlah Perijinan Dinas Mendukung Inpres No 3 Tahun 2023		
					Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	
					Jumlah penilaian petani milenial, gapoktan, poskudes, dan petani berprestasi		
					Terfasilitasinya kegiatan KTNA		
					Terfasilitasinya bibit untuk lomba-lomba tingkat provinsi		
					Terfasilitasinya terwujudnya dokumentasi ROKK		
					Terfasilitasinya pendampingan lomba tingkat provinsi		
					Terfasilitasinya pembinaan lomba tingkat kabupaten		
					Terselenggaranya pelatihan bagi petani		
					Terselenggaranya HPT Tingkat Provinsi		
					Jumlah pelaksanaan mimbar tarasohan tingkat KTNA		
					Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
					Jumlah lahan percontohan BPP (Green House) yang terbangun dan terpelihara		
					Jumlah Demplot BPP yang terfasilitasi		
					Jumlah siaran radio		
					Jumlah Pemanfaatan dan Pemeliharaan Lahan Percontohan Dinas		
					Jumlah bangunan pada lahan AP5 yang terpelihara		
					Jumlah Perijinan Dinas Penyuluh/Koordinator yang terfasilitasi		
					Jumlah Penerapan Metodologi Penyuluhan		
					Jumlah Selisih Lumpang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lumpang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah pelaksanaan paten raya		
					Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	
					Jumlah penyuluh pertanian yang difasilitasi BOP (Dak Non Fisik)		
					Jumlah peserta pelatihan spesifik lokalita		
					Jumlah peserta bimtek kepemimpinan kelembagaan petani		
					Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	
					Jumlah pelatihan penumbuhan dan pengembangan KEP		
					Jumlah pelaksanaan pembinaan KEP		

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
					Jumlah diemisi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	D.Seminar Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	
					Jumlah peningkatan kapasitas petani milenial		
					Jumlah bintek dan demplot cabai Nilai AKRP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KEOTA	
			Memingkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Tersedia Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja PD yang Berkualitas	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SABARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan PD	Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mendirima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyulapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
			Pengelolaan Aset yang Berkualitas		Persentase Aset yang Tercatat sesuai dengan Ketentuan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
				Terpenuhinya layanan kepegawaian	Persentase ASN yang Tertangani Layanan Kepegawaian Tepat Waktu	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
					Jumlah Paket Pakajian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakajian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terpenuhinya pelayanan administrasi umum	Persentase Terpenuhinya Jasa Pelayanan Administrasi Umum	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Peningkatan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Peningkatan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukung Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukung Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang sesuai dengan Ketertujuan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	
				Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Berfungsinya Barang Milik Daerah Dengan Baik	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Dengan Baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Saranji dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

TARGET DAN PAJAK INKUBATIF FARMIS

KEMERIA PROGRAM / OUTCOMES / MENDATAP / SUB MENDATAP (OUTPUT)	INDUKATOR	SATUAN	2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			REALISASI	PAJAK	TARGET	PAJAK	TARGET	PAJAK	TARGET	PAJAK	TARGET	PAJAK	TARGET	PAJAK	TARGET	PAJAK
Memperkuat dan mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dan organisasi	Capaian Target dan Kinerja (Kuantitatif dan Kualitatif) yang terukur	persen		119.335.000	100	119.335.000	100	119.335.000	100	119.335.000	100	119.335.000	100	119.335.000	100	119.335.000
Keberhasilan New Processes dan Inovasi	Capaian Target dan Kinerja (Kuantitatif dan Kualitatif) yang terukur	persen		1.134.348.462	100	1.134.348.462	100	1.134.348.462	100	1.134.348.462	100	1.134.348.462	100	1.134.348.462	100	1.134.348.462
Keberhasilan Belajar Milik Daerah Prinsipal Utama dan Organisasi	Capaian Target dan Kinerja (Kuantitatif dan Kualitatif) yang terukur	persen		4.196.966.319	100	4.196.966.319	100	4.196.966.319	100	4.196.966.319	100	4.196.966.319	100	4.196.966.319	100	4.196.966.319
Keberhasilan Belajar Milik Daerah Prinsipal Utama dan Organisasi	Capaian Target dan Kinerja (Kuantitatif dan Kualitatif) yang terukur	persen		645.308.000	100	645.308.000	100	645.308.000	100	645.308.000	100	645.308.000	100	645.308.000	100	645.308.000
Keberhasilan Belajar Milik Daerah Prinsipal Utama dan Organisasi	Capaian Target dan Kinerja (Kuantitatif dan Kualitatif) yang terukur	persen		2.176.346.700	100	2.176.346.700	100	2.176.346.700	100	2.176.346.700	100	2.176.346.700	100	2.176.346.700	100	2.176.346.700
Keberhasilan Belajar Milik Daerah Prinsipal Utama dan Organisasi	Capaian Target dan Kinerja (Kuantitatif dan Kualitatif) yang terukur	persen		326.000.000	100	326.000.000	100	326.000.000	100	326.000.000	100	326.000.000	100	326.000.000	100	326.000.000
Keberhasilan Belajar Milik Daerah Prinsipal Utama dan Organisasi	Capaian Target dan Kinerja (Kuantitatif dan Kualitatif) yang terukur	persen		118.000.000	100	118.000.000	100	118.000.000	100	118.000.000	100	118.000.000	100	118.000.000	100	118.000.000
TOTAL (Rp)			68.846.000.401	91.479.188.477	100	100.398.631.826	100	127.190.803.754	100	135.288.090.876	100	141.922.748.331	100	153.206.127.845	100	164.944.000.000

**SUB KEGIATAN PRIORITAS YANG MENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2025-2029
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BOGOR**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Terpenuhinya kebutuhan sarana pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
				Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
				Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih (UPT Wil II)
				Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih (UPT Wil XI)
				Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (UPT Wil III)
				Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (UPT Wil VI)
				Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (UPT Wil X)
			Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman (UPT Wil V)
				Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman (UPT Wil VIII)
				Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman (UPT Wil IX)
				Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (UPT Wil III)
				Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (UPT Wil VI)
				Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (UPT Wil X)
				Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
2	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Terpenuhinya kebutuhan prasarana pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya
				Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota
				Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian
			Luas kawasan pertanian yang dimanfaatkan	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
			Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BOGOR

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET (TAHUN)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	Ton	710.189	713.490	716.798	720.112	723.433	726.760
2	Produktivitas pertanian per hektar	Ton/Ha	7,13	7,16	7,19	7,21	7,24	7,26

INDIKATOR KINERJA KUNCI DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BOGOR

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET (TAHUN)							KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	Tujuan Dinas :									
1	Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	Ton	710.189	713.490	716.798	720.112	723.433	726.760		
	Sasaran Dinas :									
2	Produktivitas pertanian per hektar	Ton/Ha	7,13	7,16	7,19	7,21	7,24	7,26		
	Program Dinas :									
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN									
	Persentase sarana pertanian yang dapat dipenuhi	%	17,24	16,93	17,21	17,51	17,81	18,10		
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN									
	Persentase prasarana pertanian yang dapat dipenuhi	%	16,55	17,55	18,64	19,73	20,91	22,16		
3	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN									
	Persentase penanganan Dampak Perubahan iklim terhadap pertanian	%	2,80	9,78	12,58	18,17	20,97	22,36		
4	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN									
	Persentase pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelayanan pertimbangan teknis izin usaha pertanian	%	13,49	66,71	67,38	68,05	81,81	100,00		

**RUMUS HITUNG INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN UNDIKATOR KINERJA KUNCI
RENSTRA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2025-2029**

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	KETERANGAN
1	KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH				
	TUJUAN :	Meningkatnya produksi pertanian hortikultura, dan perkebunan	Ton		
	SASARAN :	Meningkatnya produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	Tm/Ha		
2	KINERJA KUNCI PERANGKAT DAERAH				
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Terpenuhinya kebutuhan sarana pertanian	%	Rata-rata [(Luas lahan yang diberikan bantuan / Luas areal tanam tahun ke-N) x 100%]	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Terpenuhinya kebutuhan prasarana pertanian	%	Jumlah luas lahan yang terlayani prasarana pertaniannya sampai dengan Tahun N/Luas Lahan	
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	%	(luas lahan sawah yang diurusasikan pada tahun berjalan/total luas lahan sawah efektif di Kabupaten Bogor) x 100%	
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Meningkatnya pelayanan ijin usaha pertanian	%	(Akumulasi jumlah pelaku usaha pertanian yang dibina pelayanan pertambangan teknis ijin usahanya pada tahun berjalan (n) / Total jumlah pelaku usaha pertanian yang dibina sampai dengan akhir tahun periode renstra) x 100%	
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia pertanian	%	(Akumulasi jumlah petani dan penyuluh yang meningkat kompetensinya sampai dengan tahun berjalan (n) / Jumlah petani yang terdata di simluhtan dan total jumlah penyuluh di Kab Bogor) x 100%	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	predikat	Hasil Penilaian dari Inspektorat	
3	KINERJA KEGIATAN				
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah luas areal tanam	ha	Data tunggal (luas areal tanam pada tahun ke-n)	

NO	KINERJA		INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	KETERANGAN
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya benih/bibit tanaman pertanian yang bersertifikat	Jumlah komoditas benih/bibit tanaman pertanian yang bersertifikat	cluster komoditas	Data tunggal (benih/bibit tanaman pertanian yang dikelola pada tahun ke-n)	
	Pengembangan Prasarana Pertanian	Tersedianya informasi pengembangan prasarana pertanian yang akurat	Jumlah informasi pengembangan prasarana pertanian	dokumen	Data tunggal (data potensi prasarana pertanian pada tahun ke-n)	
	Pembangunan Prasarana Pertanian	Terbangunnya prasarana pertanian yang sesuai kebutuhan	Jumlah prasarana pertanian yang terbangun	unit	Data tunggal (prasarana pertanian yang terbangun pada tahun ke-n)	
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Terkelolanya cakupan luas lahan pengendalian dan penanganan bencana pertanian	Jumlah cakupan luas lahan pengendalian dan penanganan bencana pertanian	ha	Data tunggal (luas lahan pengendalian dan penanganan bencana pertanian pada tahun ke-n)	
	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya pelaku usaha dalam mendapatkan arahan teknis	Jumlah fasilitasi pendampingan pelaku usaha dalam pengajuan izin usaha pertanian	pelaku usaha	Data tunggal (jumlah pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi pendampingan pelaku usaha dalam pengajuan izin usaha pertanian pada tahun ke-n)	
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian	Persentase peningkatan kemampuan kelas kelompok tani berdasarkan skor penilaian	%	Jumlah kelompok tani yang meningkat skor penilaian kelas kemampuan kelompoknya / Total kelompok tani di Kab. Bogor berdasarkan data simlulhtan sampai dengan akhir tahun periode renstra) x 100%	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja PD yang Berkualitas	%	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja PD yang terasun ----- x 100	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan PD	Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	%	Jumlah realisasi anggaran PD ----- x 100	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pengelolaan Aset yang Berkualitas	Persentase Aset yang Tercatat sesuai dengan Ketentuan Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	Jumlah target anggaran PD Jumlah Barang Milik Daerah (Aset) yang Tercatat ----- x 100	
	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Terpeenuhinya layanan kepegawalan	Persentase ASN yang Tertangani Layanan Kepegawalan Tepat Waktu	%	Jumlah Barang Milik Daerah Jumlah Layanan Administrasi Kepegawalan yang Tepat Waktu ----- x 100	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawalan yang Tertangani

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	KETERANGAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhi pelayanannya administrasi umum	%	Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Umum yang Terpenuhi x 100	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhi sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah	%	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terpenuhi sesuai dengan Ketentuan x 100 Jumlah Kebutuhan Sarana dan Prasarana	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhi jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi x 100	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Berfungsinya Barang Milik Daerah Dengan Baik	%	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Terpelihara x 100 Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dimiliki	
4	KINERJA SUB KEGIATAN				
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokal	Tersedianya pupuk dan pestisida untuk didistribusikan kepada kelompok tani	laporan	Data tunggal	
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Tersedianya alat untuk didistribusikan kepada kelompok tani	laporan	Data tunggal	
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (UPT Pertanian Wl III - Mektan Cigudogg)	Terpeliharanya alat dan mesin pertanian (alsintan) yang dikelola UPJA	laporan	Data tunggal	
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (UPT Pertanian Wl VI - Mektan Dramaga)	Terpeliharanya alat dan mesin pertanian (alsintan) yang dikelola UPJA	laporan	Data tunggal	
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (UPT Pertanian Wl X - Mektan Jonggol)	Terpeliharanya alat dan mesin pertanian (alsintan) yang dikelola UPJA	laporan	Data tunggal	
	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih (UPT Pertanian Wl II - Perbenihan Palawija Tenjo)	Tersedianya benih/bibit palawija yang dikembangkan	tan	Data tunggal	

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	KETERANGAN
	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman (UPT Pertanian Wil V - Perbenihan Sayur dan Tanaman Obat Cibubur/Bulang)	Tersedianya benih/bibit sayuran dan tanaman obat	VUB	Data tunggal	
	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman (UPT Pertanian Wil VIII - Perbenihan Perkebunan Pamoyanan)	Tersedianya benih/bibit tanaman perkebunan yang bersertifikat	VUB	Data tunggal	
	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman (UPT Pertanian Wil IX - Perbibitan Buah dan Padi Cibinong)	Tersedianya benih/bibit buah dan tanaman hias yang dikembangkan	VUB	Data tunggal	
	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih (UPT Pertanian Wil XI - Perbenihan Padi Tanjungsean)	Tersedianya benih/bibit padi yang bersertifikat	ton	Data tunggal	
	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (UPT Pertanian Wilayah III - Mektan Cigudeg)	Terpeliharanya alat dan mesin pertanian (alsintan) yang dikelola UPIA	laporan	Data tunggal	
	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (UPT Pertanian Wil VI - Mektan Dramaga)	Terpeliharanya alat dan mesin pertanian (alsintan) yang dikelola UPIA	dokumen	Data tunggal	
	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (UPT Pertanian Wil X - Mektan Jonggol)	Terpeliharanya alat dan mesin pertanian (alsintan) yang dikelola UPIA	dokumen	Data tunggal	
	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Terkelolanya benih/bibit tanaman pertanian	dokumen	Data tunggal	
	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	dokumen	Data tunggal	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	laporan	Data tunggal	
	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Terusunnya Tahapan Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan, dan Komoditas Pertanian	dokumen	Data tunggal	

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	KETERANGAN
	Pengendalian dan Pemeliharaan Kawasan Pertanian	Terlaksananya Pengendalian dan Pemeliharaan Kawasan Pertanian	dokumen	Data tunggal	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Terehabilitasi, dan terpeliharanya Jaringan Irigasi Usaha Tani	unit	Data tunggal	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Terbangun, terehabilitasi, dan terpeliharanya jalan usaha tani pertanian	unit	Data tunggal	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Terbangun, terehabilitasi, dan terpeliharanya DAM parit pertanian	unit	Data tunggal	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Terbangun, terehabilitasi, dan terpeliharanya pintu air	unit	Data tunggal	
	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Terbangun, terehabilitasi, dan terpeliharanya Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	unit	Data tunggal	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Terbangun, terehabilitasi, dan terpeliharanya prasarana pertanian lainnya	unit	Data tunggal	
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (UPT Pertanian Wil 1 - Proteksi Parung Panjang)	Terfasilitasinya gerakan dan diseminasi teknologi pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	Ha	Data tunggal	
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (UPT Pertanian Wil XII - Proteksi Caru)	Terfasilitasinya gerakan dan diseminasi teknologi pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	Ha	Data tunggal	
	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terfasilitasinya penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pertanian	ha	Data tunggal	
	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Terfasilitasinya penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan hortikultura dan perkebunan	laporan	Data tunggal	
	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Ijin Usaha Pertanian	Tersedianya data dan informasi pertanian serta data kelompok tani	dokumen	Data tunggal	

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	KETERANGAN
	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Perimbangan Teknis lain Usaha Pertanian	Terfasilitasinya Penilaian Kelayakan dan Pemberian Perimbangan Teknis lain Usaha Pertanian	dokumen	Data tunggal	
	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar dan lain Usaha Pertanian (UPT Pertanian Wil IV - Agribisnis Leuwiliang)	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penerapan lain usaha pertanian	laporan	Data tunggal	
	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar dan lain Usaha Pertanian (UPT Pertanian Wil VII - Agribisnis Caritang)	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penerapan lain usaha pertanian	laporan	Data tunggal	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Meningkatnya pengetahuan, sikap, dan keterampilan penyuluh pertanian di Kabupaten Bogor	unit	Data tunggal	
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Meningkatnya pengetahuan, sikap, dan keterampilan kelompok tani dan kelembagaan lainnya di Kabupaten Bogor	kelompok tani	Data tunggal	
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Terfasilitasinya Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	unit	Data tunggal	
	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Tersejahteranya sekolah lapang kelompok tani	unit	Data tunggal	
	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Meningkatnya Kapasitas Penyuluh Pertanian	orang	Data tunggal	
	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Penguatan Kelembagaan penyuluhan Pertanian	unit	Data tunggal	
	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	Terbentuknya Kelembagaan Ekonomi Petani	unit	Data tunggal	
	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Teruplikasikannya Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	dokumen	Data tunggal	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersejadinya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	Data tunggal	

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	KETERANGAN
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	Data tunggal	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	Data tunggal	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	Data tunggal	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	Data tunggal	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	Data tunggal	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	Data tunggal	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	orang/bulan	Data tunggal	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Dokumen Penatausahaan dan Pelaksanaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen ajuan bulanan	Data tunggal	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersedianya Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	dokumen	Data tunggal	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	Data tunggal	
	Pengelolaan dan Penyusunan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	dokumen	Data tunggal	

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	KETERANGAN
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	Data tunggal	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	dokumen	Data tunggal	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	Data tunggal	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	unit	Data tunggal	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	paket	Data tunggal	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen	Data tunggal	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tersedianya Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokumen	Data tunggal	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	Data tunggal	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	Data tunggal	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	Data tunggal	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	paket	Data tunggal	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	paket	Data tunggal	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	paket	Data tunggal	

NO	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	KETERANGAN
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	Data tunggal
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	Data tunggal
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	dokumen	Data tunggal
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	laporan	Data tunggal
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat, Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	Data tunggal
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	Data tunggal
	Dukung Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terfasiliasinya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	Data tunggal
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	Data tunggal
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	Data tunggal
	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	Data tunggal
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	Data tunggal
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terperluhinya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	Data tunggal
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	Data tunggal
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terfasiliasinya jasa pemeliharaan dan pembayaran pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	Data tunggal

NO	KIRERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	KETERANGAN
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksunanya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	Data tunggal
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksunanya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	unit	Data tunggal